



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Menimbang: a. bahwa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:-----



- | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama | : | Ir. H. Kelick Agung Nugroho |
| | No KTP/SIM/Paspor | : | 3403011409620001 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Gunungkidul 14 September 1962 |
| | Pekerjaan/ Jabatan | : | Wiraswasta |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Purbosari, Rt 004 Rw 007,
Wonosari, Wonosari, Gunungkidul |
| | Nomor HP | : | 081392091026 |
| 2 | Nama | : | Yayuk Kristyawati |
| | No. KTP/SIM/Paspor | : | 3404124710700001 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Pati, 07 Oktober 1970 |
| | Pekerjaan/ Jabatan | : | Mengurus Rumah Tangga |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jalan Dayubaru, No 26, Dayu Rt
004 Rw 028, Nganglik, Sleman |
| | Nomor HP | : | 0811257373 |

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul Tahun 2020, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 yang oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 tertanggal 26 Februari 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Hani Kuswanto, S.H., M.H.
2. Miftachul Ichwan AA., S.H.

Masing-masing advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Hani & Partners" Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Kompleks Perkantoran D'Barracs Café, Jalan Melati Wetan IV No. 1, Timoho, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Hotline Telp: 0812-8610-0474 Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 2 Maret 2020-----



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul Tahun 2020 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Gunungkidul terkait Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul Tahun 2020 tertanggal 26 Februari 2020;-----

----- Terhadap -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, 55851, nomor telepon (0274) 391210 Email: kpugunungkidul@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nasrullah, S.H., S.AG., MCL.
2. Nur Ismanto, S.H., M.Si., M.H.

Masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Nasrullah & Rekan" yang beralamat, di Gang Flamboyan 2, Bangmalang, Cepit, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Hotline telepon 082135505656, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SKH-III/2020 bermaterai cukup tertanggal 5 Maret 2020-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan nomor permohonan tertanggal 28 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 2 Maret 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020;

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) Identitas Pemohon dan Termohon;

(a) Pemohon



- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama | : | Ir. H. Kelick Agung Nugroho |
| | No. KTP/SIM/Paspor | : | 3403011409620001 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 14 September 1962 |
| | Pekerjaan/ Jabatan | : | Wiraswasta |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Purbosari, Rt 004 Rw 007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul |
| | Nomor HP | : | 081392091026 |
| 2 | Nama | : | Yayuk Kristyawati |
| | No. KTP/SIM/Paspor | : | 3404124710700001 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Pati, 07 Oktober 1970 |
| | Pekerjaan/ Jabatan | : | Mengurus Rumah Tangga |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jalan Dayubaru, No 26, Dayu Rt 004 Rw 028, Nganglik, Sleman |
| | Nomor HP | : | 0811257373 |

(b) Termohon

- 1 Nama : Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd.,M.Pd.Si
No. KTP/SIM/Paspor : 3403100908780001
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 Agustus 1978
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro,
Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari,
Gunungkidul, 55851

Nomor HP : 087843174169
Nomor Facsimile : (0274) 391210
- 2 Nama : Andang Nugroho
No. KTP/SIM/Paspor : 3403090204830001
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 02 April 1983
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Gunungkidul

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro,
Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari,
Gunungkidul, 55851

Nomor HP : 08170401231
Nomor Facsimile : (0274) 391210
- 3 Nama : Rohmad Qomarudin, S.Pd.I
No. KTP/SIM/Paspor : 3403012702880001
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 27 Februari 1988
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
Gunungkidul

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro,
Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari,
Gunungkidul, 55851

Nomor HP : 081932339116
Nomor Facsimile : (0274) 391210



4 Nama : Supami, S.Sos.
 No. KTP/SIM/Paspor : 3403056511830001
 Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 25 November 1983
 Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
 Gunungkidul
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro,
 Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari,
 Gunungkidul, 55851
 Nomor HP : 085729797925
 Nomor Facsimile : (0274) 391210

5 Nama : Asih Nuryanti, S.S
 No. KTP/SIM/Paspor : 3403054902820001
 Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 Februari 1983
 Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kabupaten
 Gunungkidul
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro,
 Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari,
 Gunungkidul, 55851
 Nomor HP : 081804379511



-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register: 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat lembaga, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu;-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: (c) sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu"*.-----



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : *"Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"*.-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

"(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a) Menerima dan Menkaji laporan atau temuan dan b) Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat".-----

e. Bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana".-----*

f. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: *(1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.; (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota".-----*



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: (1) *Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: "c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara".*-----
- h. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.-----
- i. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.-----



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak 1 kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Sengketa Pemilihan atas: a)

sengketa antar peserta Pemilihan; dan b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota yang berbunyi (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: ...b) Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota. ... (3) Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi (1) Objek sengketa proses pemilihan meliputi: ...c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota; (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan berita acara.-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan dan huruf d di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk



mengajukan Permohonan Penyelesaian Proses Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Sengketa Pemilihan terdiri atas: a) sengketa antar peserta Pemilihan; dan b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.-
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali kota berbunyi Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: c) keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten Kota; (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Berita Acara Nomor



26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26
Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah
dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota yang berbunyi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan.-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul



berupa Berita Acara Nomor
26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020

pada tanggal 26 Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

V. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menyampaikan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan-pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020. -----
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menyatakan, bahwa dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (PEMOHON) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak. -----
- c. Bahwa telah terjadi kekeliruan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul atas penetapan hasil Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta dan data yang diserahkan PEMOHON pada saat pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 pada tanggal 23 Februari 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.-----



VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul telah mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 46.879 orang; -----
- b. Bahwa dokumen dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh TERMOHON, yaitu ada B.1.1-KWK dan B.1-KWK, serta B.2-KWK; -----
- c. Bahwa pada saat menyerahkan dokumen tersebut, PEMOHON membawa LO/Tim/Operator sejumlah 11 (sebelas) orang dengan disertai surat tugas dari PEMOHON; -----
- d. Bahwa penunjukan *Liaison Officer*/ Petugas Penghubung (LO/Tim/Operator) dari PEMOHON adalah sesuai dengan arahan dari TERMOHON pada saat dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam acara Rapat Koordianasi Persiapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Replubik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, yang mana TERMOHON menyatakan 1) meminta Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyediakan tenaga LO/Tim/Operator maksimal 15 orang untuk mengawasi kerja dari Tim Penghitung dari TERMOHON yang jumlahnya 15 tim, 2) hasil penghitungan dari Tim Penghitung akan ditampilkan pada monitor sehingga LO/Tim/Operator PEMOHON dapat mengikuti perkembangan hasil penghitungan;-----
- e. Bahwa kenyataannya, pada tanggal 23 Februari 2020 pada saat PEMOHON dan tim datang ke kantor TERMOHON, ternyata ruangan rapat TERMOHON yang digunakan untuk tempat perhitungan dukungan bakal pasangan calon perseorangan telah penuh dan anehnya banyak yang tidak memakai tanda pengenal sehingga PEMOHON tidak mengetahui siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut, padahal seharusnya ruangan tersebut haruslah steril dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan atas dilakukannya penghitungan atas dukungan bakal calon perseorangan; -----





- f. Bahwa TERMOHON juga tidak menyediakan tempat untuk LO/Operator dari PEMOHON yang bertugas mengawasi tugas dari 15 Tim Penghitung dari TERMOHON; -----
- g. Bahwa LO/Operator PEMOHON hanya diberikan ruangan kecil disamping ruangan rapat TERMOHON dengan tidak diberikan akses melalui monitor untuk dapat ikut mengawasi hasil perhitungan tim dari TERMOHON, bahkan di ruangan rapat TERMOHON juga tidak ada monitor untuk melihat hasil perhitungan dari dokumen dukungan yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON, dan LO/Operator dari PEMOHON tidak bisa mengakses atas data yang sudah diperiksa oleh tim dari TERMOHON; -----
- h. Bahwa tanpa bisa mengakses data hasil penghitungan dari Tim Penghitung TERMOHON untuk melakukan pengawasan atas hasil penghitungan tersebut, TERMOHON menunjukkan kertas yang berisi hasil penghitungan dokumen dukungan dari PEMOHON untuk ditandatangani LO/Operator dari PEMOHON;-----
- i. Bahwa adanya data yang dikatakan dari TERMOHON tidak lengkap, maka tim LO/Operator PEMOHON menanyakan apakah data tersebut bisa dilengkapi, maka jawaban dari TERMOHON mengatakan bisa yang penting kertas hasil penghitungan dokumen dukungan ditandatangani dahulu;-----
- j. Bahwa meskipun ada kejanggalan dari hasil penghitungan Tim Penghitung dari TERMOHON, misalnya adanya data-data dukungan dari desa yang hilang 265, ada yang hilang 375. kemudian 131 dan 129, belum lagi hilangnya data yang jumlahnya kecil-kecil, ada data yang lengkap tetapi ditulis tidak lengkap, tidak bisa memantau hasil penghitungan dokumen dukungan, dokumen data yang dikembalikan dalam kondisi yang tidak rapi, namun dikarenakan dari TERMOHON bisa melengkapi, maka akhirnya LO/Operator dari PEMOHON menandatangani hasil penghitungan dari TERMOHON atas dokumen dukungan; -----
- k. Bahwa pada saat PEMOHON akan melengkapi data-data yang dianggap kurang oleh TERMOHON, ternyata TERMOHON menyatakan harus sepengetahuan pihak Bawaslu juga karena harus membuka data yang sudah diikat oleh TERMOHON;-----

l. Bahwa TERMOHON telah berlaku tidak jujur dengan tidak menyatakan bahwa PEMOHON bisa melengkapi data-data yang dianggap tidak lengkap harus sepengetahuan Bawaslu, karena jika hal tersebut sudah dinyatakan saat TERMOHON meminta tandatangan dari LO/Operator PEMOHON, maka tentu saja LO/Operator PEMOHON tidak akan menandatangani sampai kejanggalan-kejanggalan tersebut dapat dijawab oleh TERMOHON;-----

m. Bahwa disaat PEMOHON melaporkan banyaknya kejanggalan-kejanggalan saat dilakukannya penghitungan atas dokumen dukungan dari PEMOHON pada tanggal 26 Februari 2020, TERMOHON secara tiba-tiba merubah lay out ruangan penghitungan agar terkesan transparan, padahal apabila hal itu dilakukan sejak awal dilakukannya penghitungan, tentu saja hasil penghitungan akan lebih transparan, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERMOHON; -----



n. Bahwa TERMOHON juga mengajak LO/Operator untuk bersama-sama tim penghitung dari TERMOHON menghitung data dokumen dukungan dari PEMOHON, dan hal itu tidak dilakukan pada saat awal penghitungan oleh TERMOHON, yang mana atas kejadian tersebut TERMOHON telah mengakui memang ada kesalahan terkait pelaksanaan penghitungan data dokumen dukungan PEMOHON; -----

o. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, TERMOHON menyerahkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020, yang mana TERMOHON menyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak; -----

- p. Bahwa PEMOHON keberatan atas hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020, dikarenakan hasil tersebut tidak sesuai dengan seluruh fakta dan data-data dokumen dukungan yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON; -----
- q. Bahwa akibat dari ketidakprofesional serta transparansi dalam penghitungan menyebabkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak karena dari data dokumen dukungan sebanyak 46.879 orang, sebanyak 2.345 dokumen dukungan dinyatakan Tidak Lengkap, yang hal itu menyebabkan jumlah minimal dukungan bagi PEMOHON selaku Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 menjadi tidak terpenuhi; -----

VII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)



- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya-----
- b. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul (TERMOHON) untuk menerima dokumen Dukungan dan selanjutnya dilakukan di tahap Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;-----
- c. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul (TERMOHON) merubah Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020, terkait hasil pengecekan pemenuhan syarat dukungan dari yang semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- d. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul (TERMOHON) untuk melaksanakan putusan ini.--

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 5 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

- a. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam Permohonan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;-----
- b. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan PEMOHON pada Bab VI huruf a), TERMOHON menyatakan benar, bahwa TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/ KPU.Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 sore yang diserahkan oleh TERMOHON 3 dan diterima langsung oleh PEMOHON di Kantor Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul;-----
- c. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan PEMOHON pada Bab VI huruf b), TERMOHON menyatakan benar, mengingat berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan TERMOHON yang dihadiri/disaksikan dan selanjutnya telah mengundang pihak Pemohon, TERMOHON telah menetapkan bahwa jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh PEMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan PEMOHON Ditolak.-----
- d. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan PEMOHON pada Bab VI huruf c), TERMOHON menyatakan tidak benar telah terjadi kekeliruan oleh TERMOHON dalam membuat Berita Acara *aquo* dan adalah tidak beralasan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON pada tanggal 23 Februari 2020, karena seluruh proses sampai dengan pembuatan Berita Acara *aquo* sudah sesuai dengan data dan fakta yang diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON;-----



II. DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf a) TERMOHON menyatakan benar pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.56 WIB, PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 telah menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 46.879 dukungan (bukan mendaftarkan diri sebagaimana didalil oleh PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PKPU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota); Namun, data yang diserahkan pada waktu itu sebagian besar dalam kondisi yang tidak tersusun sesuai dengan B.1.1-KWK Perseorangan (berurutan by abjad tingkat RT, Pedukuhan, Desa, dan Kecamatan);-----
- b. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf b), adalah tidak benar dokumen dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh TERMOHON, karena setelah dilakukan pengecekan yang disaksikan oleh LO/Tim PEMOHON terdapat ketidaklengkapan dokumen B.1-KWK Perseorangan dengan B.1.1-KWK Perseorangan yang dibuktikan dengan B.1.1-KWK Perseorangan dan Lembar Kerja yang turut ditandatangani/diparaf oleh LO/Tim PEMOHON;-----
- c. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf c), adalah benar pada saat penyerahan dokumen PEMOHON membawa LO sejumlah 11 orang, namun hanya 1 (satu) orang yang dilengkapi dengan Surat Mandat, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disosialisasikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON pada tanggal 17 Februari 2020;-----
- d. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf d), adalah benar LO/Tim dapat mengawasi perkembangan proses kerja Tim Penghitung, tetapi proses penayangan di layar monitor memang tidak dilakukan sejak awal proses pengecekan, tetapi akan dilakukan pada saat input hasil



penghitungan kedalam Tabel Data Hasil Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020 (tingkat Desa) dan Rekapitulasi Data Hasil Penghitungan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 (tingkat Kecamatan) yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, namun PEMOHON/LO/Tim telah meninggalkan Kantor KPU sebelum input dilakukan, bahkan TERMOHON telah mengundang PEMOHON untuk menyaksikan penyelesaian pengecekan dan dan penghitungan dokumen dukungan PEMOHON, tetapi PEMOHON/LO/Tim tetap tidak menghadiri penyelesaian proses perhitungan termasuk proses input hasil pengecekan/penghitungan yang ditayangkan lewat monitor. Lebih dari itu untuk mewujudkan semangat transparansi, selain penayangan lewat monitor didalam ruangan, TERMOHON juga telah menayangkan proses input hasil tersebut diluar ruangan pengecekan/penghitungan dukungan;-----



- e. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf e), tidak benar pada tanggal 23 Februari 2020 ruangan pengecekan/penghitungan data dukungan dipenuhi orang dan tidak benar tidak diketahui orang-orangnya dan TERMOHON dapat memastikan orang-orang yang hadir di dalam ruangan adalah orang-orang yang berkepentingan dan mempunyai kompetensi untuk terlibat dalam proses pengecekan dukungan;-----
- f. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf f), tidak benar TERMOHON tidak menyediakan tempat untuk LO/operator dalam mengawasi proses pengecekan/penghitungan dukungan. Pada kenyataannya, TERMOHON telah menyediakan tempat duduk sesuai kebutuhan PEMOHON/LO/Tim serta mereka bebas untuk menyaksikan secara *mobile*. Disamping itu, TERMOHON juga menyediakan ruangan untuk PEMOHON/LO/Tim dalam melakukan susun ulang/merapikan dokumen yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON;-----

- g. Bahwa terkait dalil PEMOHON dalam Bab VII huruf g), TERMOHON menyangkal PEMOHON/LO/Tim tidak diberi ruangan yang cukup. Sedangkan akses untuk mendapatkan informasi melalui layar monitor, sebagaimana dalam jawaban TERMOHON dalam IV B angka 4 difasilitasi pada tahap input hasil pengecekan dan penghitungan ke dalam Tabel yang tersedia;-----
- h. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada Bab VII huruf h, bahwa tidak benar PEMOHON tidak dapat melakukan akses hasil data penghitungan dari Tim Penghitung. Sebaliknya, justeru hasil pengecekan/penghitungan dukungan dapat dikonfirmasi lewat “kertas” Lembar Kerja yang nyatanya juga telah disetujui melalui tanda tangan oleh wakil PEMOHON/LO/Tim;-----
- i. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada Bab VII huruf i tentang kebolehan “melengkapi data yang tidak lengkap” yang ditanyakan oleh PEMOHON adalah dalam pengertian untuk mencari dari dokumen yang sudah diserahkan kepada TERMOHON yang tidak berurutan, dan tidak dengan mendatangkan dokumen baru dari luar yang belum diserahkan kepada TERMOHON; Hal ini mengingat penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 23 Februari adalah batas akhir penyerahan dokumen dukungan yang tidak dimungkinkan lagi untuk dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 *junto* SK KPU Nomor: 82/PL.02.2/KPT/06/KPU/II/2020 Bab IV huruf A angka 2 huruf b poin 1); bahwa: “KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan dukungan”, Perbaikan dokumen dukungan hanya dapat dilakukan apabila diserahkan sebelum habis masa menyerahkan dokumen dukungan. Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh LO/Tim PEMOHON adalah suatu bentuk pengakuan terhadap hasil pengecekan dokumen dukungan atas lengkap dan tidak lengkapnya dokumen tersebut, sehingga tidak ada kaitannya dengan upaya penyesuaian yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap ketidak sesuaian dokumen tersebut;-----





- j. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada Bab VII huruf j adalah tidak benar dalil PEMOHON terdapat data dukungan dari desa yang hilang sebanyak 265, 375, 131 dan 129, lebih-lebih PEMOHON tidak menyebutkan data dukungan dari Desa mana yang dinyatakan hilang tersebut; karena TERMOHON telah melakukan penghitungan seluruh data yang diserahkan oleh PEMOHON sesuai dengan data B.2-KWK (46.879 dukungan);-----
- k. Bahwa dalil PEMOHON pada Bab VII huruf k dan l yang menyatakan bahwa ketika PEMOHON akan melakukan penyesuaian dokumen dukungan (B.1.KWK) dari hasil pengecekan dan penghitungan oleh TERMOHON adalah dengan disaksikan oleh Bawaslu Gunungkidul, karena data hasil pengecekan dan penghitungan TERMOHON yang sudah ditandatangani LO juga sudah disalin oleh Bawaslu Gunungkidul, perlu sinkronisasi data yang ada di KPU dan Bawaslu; Sehingga tidak benar TERMOHON telah berlaku tidak jujur kepada PEMOHON;-----
- l. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada Bab VII huruf m adalah tidak benar klaim PEMOHON bahwa TERMOHON telah melakukan perubahan lay-out ruang pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan bakal pasangan calon, untuk itu TERMOHON membebankan kepada PEMOHON untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan perubahan lay-out ruangan tersebut; Selain itu, TERMOHON tidak pernah menerima laporan dari pihak PEMOHON terkait dengan adanya kejanggalan-kejanggalan saat dilakukannya pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan;-----
- m. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar klaim PEMOHON pada Bab VII huruf n yang menyatakan TERMOHON telah mengakui ada kesalahan terkait pelaksanaan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan PEMOHON dari sejak awal hingga akhir proses pengecekan dan penghitungan. Untuk itu TERMOHON membebankan kepada PEMOHON untuk membuktikannya;--
- n. Bahwa TERMOHON membenarkan dalil PEMOHON pada Bab VII huruf o dimana TERMOHON telah datang ke rumah PEMOHON untuk menyerahkan Berita Acara *aquo*, namun

tidak bertemu dengan PEMOHON, kemudian pada sore harinya PEMOHON telah datang ke kantor TERMOHON mengambil Berita Acara yang belum bisa diserahkan tersebut. Namun, ternyata PEMOHON bersama beberapa orang dalam kesempatan itu telah melakukan pengambilan dokumen dukungan (B.1-KWK Perseorangan) secara sepihak dan secara paksa atau inprosedural;-----

- o. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada Bab VII huruf p dan huruf q TERMOHON menghormati keberatan atas hasil pengecekan/ penghitungan dokumen dukungan PEMOHON, namun Berita Acara tersebut telah dibuat oleh TERMOHON secara professional dan transparan, berdasarkan fakta dan data dokumen dukungan yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON;-----

III. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Termohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- a. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/ KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 telah dibuat oleh TERMOHON secara transparan, profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku;-----
- c. Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/ KPU.Kab/II/2020 yang dibuat oleh TERMOHON pada tanggal 26 Februari 2020.----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dokumen yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-1085 sebagai berikut:-----





No	Keterangan	Jumlah
P.1	Fotocopy KTP Pemohon IR. H Kelick Agung Nugroho	1 Buah
P.2	Fotocopy KTP Pemohon Yayuk Kristyawati	1 Buah
P.3	Rekaman Video dan Foto	5 File
P.4	Fotocopy Berita Acara KPU	1 Buah
P.5	B.2-KWK Rekapitulasi Jumlah Dukungan	6 Lembar
P.6	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Amanda Naomi Yudhikanov Bulamei	1 Lembar
P.7	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Danar Syahbana Putra	1 Lembar
P.8	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Dwi Prihantoro Aji	1 Lembar
P.9	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Kuncoro Dewanto	1 Lembar
P.10	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Ayar Azhar	1 Lembar
P.11	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Jian Andhika Pratama	1 Lembar
P.12	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Moh Rofiq	1 Lembar
P.13	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Wanda Apriansyah Munthe	1 Lembar
P.14	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Agung Wibowo Atmaja	1 Lembar
P.15	Surat Penugasan LO/TIM/Operator an: Raden Mas Yayi Prabaswara Nastro	1 Lembar
P.16	Fotocopy B.1-KWK an: Sartinah Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.17	Fotocopy B.1-KWK an: Wasinem Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.18	Fotocopy B.1-KWK an: Yuni Lestari Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.19	Fotocopy B.1-KWK an: Sujiyati Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.20	Fotocopy B.1-KWK an: Sukino Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.21	Fotocopy B.1-KWK an: Aditia Dani Setiawan Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.22	Fotocopy B.1-KWK an: Sajiyem Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.23	Fotocopy B.1-KWK an: Sugiyanto Kec. Saptosari Kel.	1 Lembar



	Monggol	
P.24	Fotocopy B.1-KWK an: Sunadi Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.25	Fotocopy B.1-KWK an: Marsudi Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.26	Fotocopy B.1-KWK an: Sigit Novianto Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.27	Fotocopy B.1-KWK an: Markuat Kec. Saptosari Kel, Monggol	1 Lembar
P.28	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatijan Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.29	Fotocopy B.1-KWK an: Joni Iskandar Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.30	Fotocopy B.1-KWK an: Wasdi Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.31	Fotocopy B.1-KWK an: Sarmorejo Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.32	Fotocopy B.1-KWK an: Karsinem Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.33	Fotocopy B.1-KWK an: Wasino Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.34	Fotocopy B.1-KWK an: Heri Narwanto Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.35	Fotocopy B.1-KWK an: Supardi Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.36	Fotocopy B.1-KWK an: Ismiyati Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.37	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet.N Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.38	Fotocopy B.1-KWK an: Saginem Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.39	Fotocopy B.1-KWK an: Kastini Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.40	Fotocopy B.1-KWK an: Parni Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.41	Fotocopy B.1-KWK an: Saryanti Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar



P.42	Fotocopy B.1-KWK an: Tuminah Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.43	Fotocopy B.1-KWK an: Saginem Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Lembar
P.44	Fotocopy B.1-KWK an: Mardi Suwito Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.45	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Aji Rustono Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.46	Fotocopy B.1-KWK an: Supriyanto Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.47	Fotocopy B.1-KWK an: Yuniyanti Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.48	Fotocopy B.1-KWK an: Budi Sutanto Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.49	Fotocopy B.1-KWK an: Sarwono Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.50	Fotocopy B.1-KWK an: Wahyono Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.51	Fotocopy B.1-KWK an: Ny Karyo Setomo Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.52	Fotocopy B.1-KWK an: Poniran Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.53	Fotocopy B.1-KWK an: Tumijo Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.54	Fotocopy B.1-KWK an: Mudi Suwito Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.55	Fotocopy B.1-KWK an: Wadiyana Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.56	Fotocopy B.1-KWK an: Dalimin Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.57	Fotocopy B.1-KWK an: Gunari Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.58	Fotocopy B.1-KWK an: Musiyanto Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.59	Fotocopy B.1-KWK an: Saep Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.60	Fotocopy B.1-KWK an: Nurjanah Puspitasari Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar



P.61	Fotocopy B.1-KWK an:Trisno Suwito Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.62	Fotocopy B.1-KWK an:Wagiran Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.63	Fotocopy B.1-KWK an: Warsiyo Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.64	Fotocopy B.1-KWK an: Reni Widiastuti Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.65	Fotocopy B.1-KWK an: Sarwono Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.66	Fotocopy B.1-KWK an: Haryanta Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.67	Fotocopy B.1-KWK an: Welas Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.68	Fotocopy B.1-KWK an: Rajikem Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.69	Fotocopy B.1-KWK an: Sulaiman Efendi Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.70	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Haryanto Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.71	Fotocopy B.1-KWK an: Sumirah Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.72	Fotocopy B.1-KWK an:Sukarsi Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.73	Fotocopy B.1-KWK an: Sutilah Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.74	Fotocopy B.1-KWK an: Marwanti Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.75	Fotocopy B.1-KWK an: Samijah Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Lembar
P.76	Fotocopy B.1-KWK an: Siti Masyitoh Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.77	Fotocopy B.1-KWK an: Kasto Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.78	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyati Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.79	Fotocopy B.1-KWK an: Atun Qoriatun Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar



P.80	Fotocopy B.1-KWK an: Ririn Puspita Sari Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.81	Fotocopy B.1-KWK an: Sulastri Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.82	Fotocopy B.1-KWK an: Salyem Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.83	Fotocopy B.1-KWK an: Watinah Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.84	Fotocopy B.1-KWK an: Sudiyanto kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.85	Fotocopy B.1-KWK an: Kismanto Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.86	Fotocopy B.1-KWK an: Samsir Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.87	Fotocopy B.1-KWK an: Warsono Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.88	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadikem Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.89	Fotocopy B.1-KWK an: Siswosuharto Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.90	Fotocopy B.1-KWK an: Nurhayati Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.91	Fotocopy B.1-KWK an: Kamijan Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.92	Fotocopy B.1-KWK an: Imam Raharjo Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.93	Fotocopy B.1-KWK an: Wartini Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.94	Fotocopy B.1-KWK an: Irfiana Choiroh Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.95	Fotocopy B.1-KWK an: Aqhsana Nur Hakiki Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.96	Fotocopy B.1-KWK an: Wasnari Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.97	Fotocopy B.1-KWK an: Tarbiyanto Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.98	Fotocopy B.1-KWK an: Parzilah Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar



	Karangasem	
P.99	Fotocopy B.1-KWK an: Trasmini Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.100	Fotocopy B.1-KWK an: Edo Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.101	Fotocopy B.1-KWK an: Hermanto Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.102	Fotocopy B.1-KWK an: Usman Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.103	Fotocopy B.1-KWK an: Sundari Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.104	Fotocopy B.1-KWK an: Wardiyono Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.105	Fotocopy B.1-KWK an: Nurofiah Darojah Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Lembar
P.106	Fotocopy B.1-KWK an: Rudi Sudiyo Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.107	Fotocopy B.1-KWK an: Sugiyem Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.108	Fotocopy B.1-KWK an: Sukini Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.109	Fotocopy B.1-KWK an: Sudinem Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.110	Fotocopy B.1-KWK an: Siti Suprihatin Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.111	Fotocopy B.1-KWK an: Sukijo Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.112	Fotocopy B.1-KWK an: Marjo Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.113	Fotocopy B.1-KWK an: Sarimin Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.114	Fotocopy B.1-KWK an: Pasiyah Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.115	Fotocopy B.1-KWK an: Edi Sujono Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.116	Fotocopy B.1-KWK an: Sulis Priyanti Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.117	Fotocopy B.1-KWK an: Mardi Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.118	Fotocopy B.1-KWK an: Wibowo Nugroho Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.119	Fotocopy B.1-KWK an: Fajar Winayu Hayati Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.120	Fotocopy B.1-KWK an: Rahmadi Kec. Karangmojo Kel.	1 Lembar



	Gedangrejo	
P.121	Fotocopy B.1-KWK an: Ngateni Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.122	Fotocopy B.1-KWK an: Sukami Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.123	Fotocopy B.1-KWK an: Robertus Bambang Sri Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.124	Fotocopy B.1-KWK an: Rahayu Indriarih Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.125	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.126	Fotocopy B.1-KWK an: Sopan Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.127	Fotocopy B.1-KWK an: Sumarni Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.128	Fotocopy B.1-KWK an: Suwarsih Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.129	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Kastini Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.130	Fotocopy B.1-KWK an: Wijayanto Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.131	Fotocopy B.1-KWK an: Kiswanto Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.132	Fotocopy B.1-KWK an: Kasdiyanto Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.133	Fotocopy B.1-KWK an: Mira Puspito Sari Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Lembar
P.134	Fotocopy B.1-KWK an: Sunardi Kaliman Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.135	Fotocopy B.1-KWK an: Triyadi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.136	Fotocopy B.1-KWK an: Marno Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.137	Fotocopy B.1-KWK an: Karno Rejo Paino Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.138	Fotocopy B.1-KWK an: Ngateno Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.139	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatikem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.140	Fotocopy B.1-KWK an: Bagus Prayogi Kec. Semin Kel.	1 Lembar

	Rejosari	
P.141	Fotocopy B.1-KWK an: Tuminah Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.142	Fotocopy B.1-KWK an: Trisno Suwito Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.143	Fotocopy B.1-KWK an: Titik Ismarlina Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.144	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.145	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Priyanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.146	Fotocopy B.1-KWK an: Katno Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.147	Fotocopy B.1-KWK an: Bambang Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.148	Fotocopy B.1-KWK an: Wahono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.149	Fotocopy B.1-KWK an: Yanto Wiyono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.150	Fotocopy B.1-KWK an: Agung Pradana Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.151	Fotocopy B.1-KWK an: Redi Setiyawan Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.152	Fotocopy B.1-KWK an: Hartanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.153	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.154	Fotocopy B.1-KWK an: Jumadi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.155	Fotocopy B.1-KWK an: Priyo Wibowo Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.156	Fotocopy B.1-KWK an: Ade Kurniawan Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.157	Fotocopy B.1-KWK an: Wiyono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.158	Fotocopy B.1-KWK an: Ny. Darno Suwito Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.159	Fotocopy B.1-KWK an: Wido Suyitno Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.160	Fotocopy B.1-KWK an: Watno Rejo Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.161	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Suranto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar



P.162	Fotocopy B.1-KWK an: Bintoro Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.163	Fotocopy B.1-KWK an: Kardoyo Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.164	Fotocopy B.1-KWK an: Suyatmi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.165	Fotocopy B.1-KWK an: Widiyanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.166	Fotocopy B.1-KWK an: Nur Hasim Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.167	Fotocopy B.1-KWK an: Sumarmi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.168	Fotocopy B.1-KWK an: Budi Riyanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.169	Fotocopy B.1-KWK an: Parni Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.170	Fotocopy B.1-KWK an: Yatinem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.171	Fotocopy B.1-KWK an: Supanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.172	Fotocopy B.1-KWK an: Dwiyanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.173	Fotocopy B.1-KWK an: Darsono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.174	Fotocopy B.1-KWK an: Juminem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.175	Fotocopy B.1-KWK an: Sularmi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.176	Fotocopy B.1-KWK an: Mujiyono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.177	Fotocopy B.1-KWK an: Nanti Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.178	Fotocopy B.1-KWK an: Sibun Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.179	Fotocopy B.1-KWK an: Karmi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.180	Fotocopy B.1-KWK an: Antono Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.181	Fotocopy B.1-KWK an: Suwarni Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.182	Fotocopy B.1-KWK an: Waginem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.183	Fotocopy B.1-KWK an: Juwarti Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.184	Fotocopy B.1-KWK an: Waridi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.185	Fotocopy B.1-KWK an: Dariyem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.186	Fotocopy B.1-KWK an: Satino Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.187	Fotocopy B.1-KWK an: Wagino Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.188	Fotocopy B.1-KWK an: Heri Kuswanti Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.189	Fotocopy B.1-KWK an: Indarti Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar





P.190	Fotocopy B.1-KWK an: Purnomo Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.191	Fotocopy B.1-KWK an: Darmanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.192	Fotocopy B.1-KWK an: Asih Utami Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.193	Fotocopy B.1-KWK an: Kartini Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.194	Fotocopy B.1-KWK an: Marto Taruno Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.195	Fotocopy B.1-KWK an: Wasidi Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.196	Fotocopy B.1-KWK an: Lisma Rusmaida Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.197	Fotocopy B.1-KWK an: Watiyem Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.198	Fotocopy B.1-KWK an: Maryanto Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Lembar
P.199	Fotocopy B.1-KWK an: Waliyati Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.200	Fotocopy B.1-KWK an: Tarinem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.201	Fotocopy B.1-KWK an: Veni Purwandari Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.202	Fotocopy B.1-KWK an: Sayem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.203	Fotocopy B.1-KWK an: Suparjo Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.204	Fotocopy B.1-KWK an: Tukinem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.205	Fotocopy B.1-KWK an: Sujiman Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.206	Fotocopy B.1-KWK an: Suryadi Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.207	Fotocopy B.1-KWK an: Dewi Widyaningrum Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.208	Fotocopy B.1-KWK an: Siti Nunyuda Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.209	Fotocopy B.1-KWK an: Puji Lestari Kec. Ponjong Kel.	1 Lembar

	Sidorejo	
P.210	Fotocopy B.1-KWK an: Kasiyem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.211	Fotocopy B.1-KWK an: Kartijo Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.212	Fotocopy B.1-KWK an: Suherman Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.213	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.214	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Sumarsih Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.215	Fotocopy B.1-KWK an: Nurdin Luqman Hadid Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.216	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Wahyuni Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.217	Fotocopy B.1-KWK an: Yatinah Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.218	Fotocopy B.1-KWK an: Susanto Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.219	Fotocopy B.1-KWK an: Yuni Lestari Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.220	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadinem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.221	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet Riyadi Budi Untoro Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.222	Fotocopy B.1-KWK an: Suprpti Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.223	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Mulasih Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.224	Fotocopy B.1-KWK an: Fani Oktafian Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.225	Fotocopy B.1-KWK an: Ramdhan Febrianto Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.226	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Riyanto Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.227	Fotocopy B.1-KWK an: Suhariyati Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.228	Fotocopy B.1-KWK an: Nalarati Kec. Ponjong Kel.	1 Lembar





	Sidorejo	
P.229	Fotocopy B.1-KWK an: Carsiyem Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Lembar
P.230	Fotocopy B.1-KWK an: Saptono Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.231	Fotocopy B.1-KWK an: Kasdi Ikromo Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.232	Fotocopy B.1-KWK an: Yardi Jemiko Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.233	Fotocopy B.1-KWK an: Parni Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.234	Fotocopy B.1-KWK an: Suranto Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.235	Fotocopy B.1-KWK an: Mukinem Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.236	Fotocopy B.1-KWK an: Watijem Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.237	Fotocopy B.1-KWK an: Windarti Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.238	Fotocopy B.1-KWK an: Kartinem Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.239	Fotocopy B.1-KWK an: Mugini Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.240	Fotocopy B.1-KWK an: Saliyem Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.241	Fotocopy B.1-KWK an: Elis Wahyuningsih Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.242	Fotocopy B.1-KWK an: Agung Riyanto Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.243	Fotocopy B.1-KWK an: Paidi Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.244	Fotocopy B.1-KWK an: Sutarnorejo Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.245	Fotocopy B.1-KWK an: Sumargiono Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.246	Fotocopy B.1-KWK an: Catur Sutasman Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Lembar
P.247	Fotocopy B.1-KWK an: Aditama Febrianto Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.248	Fotocopy B.1-KWK an: Tono Pawiro Kec. Playen Kel.	1 Lembar



	Ngunut	
P.249	Fotocopy B.1-KWK an: Sunthi Priambodo Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.250	Fotocopy B.1-KWK an: Fajar Kurniawan Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.251	Fotocopy B.1-KWK an: Marasilah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.252	Fotocopy B.1-KWK an: Suparno Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.253	Fotocopy B.1-KWK an: Supartinah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.254	Fotocopy B.1-KWK an: Marsini Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.255	Fotocopy B.1-KWK an: Novi Puspitasari Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.256	Fotocopy B.1-KWK an: Suhartini Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.257	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyati Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.258	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Asih Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.259	Fotocopy B.1-KWK an: Tumpiyati Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.260	Fotocopy B.1-KWK an: M Abdul Mu'ti Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.261	Fotocopy B.1-KWK an: Sakiyo Wiharjo Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.262	Fotocopy B.1-KWK an: Mundjari Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.263	Fotocopy B.1-KWK an: Suratman Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.264	Fotocopy B.1-KWK an: Sumanto Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.265	Fotocopy B.1-KWK an: Hardi Wiyono Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.266	Fotocopy B.1-KWK an: Supinah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.267	Fotocopy B.1-KWK an: Supija Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.268	Fotocopy B.1-KWK an: Suwarno Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.269	Fotocopy B.1-KWK an: Irawati Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.270	Fotocopy B.1-KWK an: Khoirul Mustaqim Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.271	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadiran Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.272	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatirah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.273	Fotocopy B.1-KWK an: Subagyo Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar

P.274	Fotocopy B.1-KWK an: Sukarni Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.275	Fotocopy B.1-KWK an: Suparti Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.276	Fotocopy B.1-KWK an: Sutarno Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.277	Fotocopy B.1-KWK an: Widiyanto Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.278	Fotocopy B.1-KWK an: Walijo Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.279	Fotocopy B.1-KWK an: Bernadeta Tuginah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.280	Fotocopy B.1-KWK an: Aris Susanto Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.281	Fotocopy B.1-KWK an: Parjinem Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.282	Fotocopy B.1-KWK an: Jumikem Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.283	Fotocopy B.1-KWK an: Meylia Candrawati Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.284	Fotocopy B.1-KWK an: Yuyun Neviana Forestri Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.285	Fotocopy B.1-KWK an: Zuhdan Aris Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.286	Fotocopy B.1-KWK an: Nunuk Rundarti Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.287	Fotocopy B.1-KWK an: Wastini Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.288	Fotocopy B.1-KWK an: Ita Yunela Setyanto Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.289	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Sumiyati Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.290	Fotocopy B.1-KWK an: Arinto Hadi Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.291	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatini Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.292	Fotocopy B.1-KWK an: Sagiyeem Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.293	Fotocopy B.1-KWK an: Suratmini Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.294	Fotocopy B.1-KWK an: Wardo Suwito Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.295	Fotocopy B.1-KWK an: Semi Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.296	Fotocopy B.1-KWK an: Yuli Widaryani Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.297	Fotocopy B.1-KWK an: Ponirah Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar





P.298	Fotocopy B.1-KWK an: Sadiran Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.299	Fotocopy B.1-KWK an: Supomo Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.300	Fotocopy B.1-KWK an: Damiri Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Lembar
P.301	Fotocopy B.1-KWK an: Agus TriSyafudin Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.302	Fotocopy B.1-KWK an: Rita Anggraini Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.303	Fotocopy B.1-KWK an: Wariman Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.304	Fotocopy B.1-KWK an: Isti Dwi Mustafia Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.305	Fotocopy B.1-KWK an: Mochammad Ferwari Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.306	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiyem Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.307	Fotocopy B.1-KWK an: Kasiyem Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.308	Fotocopy B.1-KWK an: Samiyem Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.309	Fotocopy B.1-KWK an: Sarti Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.310	Fotocopy B.1-KWK an: Suratmi Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.311	Fotocopy B.1-KWK an: Suyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.312	Fotocopy B.1-KWK an: Widodo Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.313	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Riyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.314	Fotocopy B.1-KWK an: Suparyono Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.315	Fotocopy B.1-KWK an: Dwianto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.316	Fotocopy B.1-KWK an: Rina Hartati Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.317	Fotocopy B.1-KWK an: Supardam Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar

P.318	Fotocopy B.1-KWK an: Gunady Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.319	Fotocopy B.1-KWK an: Sutirah Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.320	Fotocopy B.1-KWK an: Sugimin Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.321	Fotocopy B.1-KWK an: Uki Riyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.322	Fotocopy B.1-KWK an: Marsidi Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.323	Fotocopy B.1-KWK an: Sulistiyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.324	Fotocopy B.1-KWK an: Ari Joko Sumarno Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.325	Fotocopy B.1-KWK an: Sigit Guntoro Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.326	Fotocopy B.1-KWK an: Yati Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.327	Fotocopy B.1-KWK an: Dariyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.328	Fotocopy B.1-KWK an: Supriyanto Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Lembar
P.329	Fotocopy B.1-KWK an: Suprihatin Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Lembar
P.330	Fotocopy B.1-KWK an: Jamiyem Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Lembar
P.331	Fotocopy B.1-KWK an: Tujiyem Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Lembar
P.332	Fotocopy B.1-KWK an: Wintolo Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Lembar
P.333	Fotocopy B.1-KWK an: Maryani Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Lembar
P.334	Fotocopy B.1-KWK an: Abdul Muin Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.335	Fotocopy B.1-KWK an: Kartini Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.336	Fotocopy B.1-KWK an: Rubiyati Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.337	Fotocopy B.1-KWK an: Sumijati Kec. Playen Kel.	1 Lembar





	Banaran	
P.358	Fotocopy B.1-KWK an: Tukiyeu Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.359	Fotocopy B.1-KWK an: Surniyati Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.360	Fotocopy B.1-KWK an: Rukiyem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.361	Fotocopy B.1-KWK an: Kawalistanto Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.362	Fotocopy B.1-KWK an: Ardi Setiyawan Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.363	Fotocopy B.1-KWK an: Sariyem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.364	Fotocopy B.1-KWK an: Samiyem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.365	Fotocopy B.1-KWK an: Saijan Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.366	Fotocopy B.1-KWK an: Parmi Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.367	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiyo Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.368	Fotocopy B.1-KWK an: Rakhmad Triyanto Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.369	Fotocopy B.1-KWK an: Kushindarta Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.370	Fotocopy B.1-KWK an: Kutiyem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.371	Fotocopy B.1-KWK an: Atok Mujahid Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.372	Fotocopy B.1-KWK an: Tini Wartini Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.373	Fotocopy B.1-KWK an: Tuginin Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.374	Fotocopy B.1-KWK an: Indarwati Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.375	Fotocopy B.1-KWK an: Saminem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.376	Fotocopy B.1-KWK an: Mujiharjo Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.377	Fotocopy B.1-KWK an: Suginem Kec. Playen Kel.	1 Lembar

	Banaran	
P.378	Fotocopy B.1-KWK an: Suparti Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.379	Fotocopy B.1-KWK an: Salikem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.380	Fotocopy B.1-KWK an: Purwoko Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.381	Fotocopy B.1-KWK an: Suyanti Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.382	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Suwasbiyanti Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.383	Fotocopy B.1-KWK an: Suyitno Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.384	Fotocopy B.1-KWK an: Anton Wijayanto Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.385	Fotocopy B.1-KWK an: Suistri Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.386	Fotocopy B.1-KWK an: Sutari Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.387	Fotocopy B.1-KWK an: Agung Setiyawan Kel. Banaran	1 Lembar
P.388	Fotocopy B.1-KWK an: Yussu Herujito Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.389	Fotocopy B.1-KWK an: Ponirah Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.390	Fotocopy B.1-KWK an: Poniem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.391	Fotocopy B.1-KWK an: Novita Ardianti Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.392	Fotocopy B.1-KWK an: Rubikem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.393	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatiyem Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.394	Fotocopy B.1-KWK an: Kamti Suwarni Kec. Playen Kel. Banaran	1 Lembar
P.395	Fotocopy B.1-KWK an: Sunardi Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.396	Fotocopy B.1-KWK an: Sinarti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.397	Fotocopy B.1-KWK an: Sutanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.398	Fotocopy B.1-KWK an: Mardilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.399	Fotocopy B.1-KWK an: Marto Ijoyo Kec. Panggang Kel.	1 Lembar





	Girisekar	
P.400	Fotocopy B.1-KWK an: Musiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.401	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.402	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.403	Fotocopy B.1-KWK an: Pujilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.404	Fotocopy B.1-KWK an: Sariman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.405	Fotocopy B.1-KWK an: Sugito Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.406	Fotocopy B.1-KWK an: Sumadiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.407	Fotocopy B.1-KWK an: Sumirin Diantoro Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.408	Fotocopy B.1-KWK an: Wagirah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.409	Fotocopy B.1-KWK an: Waryanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.410	Fotocopy B.1-KWK an: Waryati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.411	Fotocopy B.1-KWK an: Wiwet Dhariyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.412	Fotocopy B.1-KWK an: Andika Rohmadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.413	Fotocopy B.1-KWK an: Feti Siyamni Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.414	Fotocopy B.1-KWK an: Ita Dwi Krisniawati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.415	Fotocopy B.1-KWK an: Juminten Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.416	Fotocopy B.1-KWK an: Kasiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.417	Fotocopy B.1-KWK an: Kawinem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



P.418	Fotocopy B.1-KWK an: Repiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.419	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatiman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.420	Fotocopy B.1-KWK an: Harto Wiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.421	Fotocopy B.1-KWK an: Kardiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.422	Fotocopy B.1-KWK an: Juwanianto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.423	Fotocopy B.1-KWK an: Kisdi Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.424	Fotocopy B.1-KWK an: Majiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.425	Fotocopy B.1-KWK an: Mujari Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.426	Fotocopy B.1-KWK an: Sutarto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.427	Fotocopy B.1-KWK an: Taryono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.428	Fotocopy B.1-KWK an: Patmiyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.429	Fotocopy B.1-KWK an: Ponikem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.430	Fotocopy B.1-KWK an: Sargiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.431	Fotocopy B.1-KWK an: Sarjiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.432	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.433	Fotocopy B.1-KWK an: Yusuf Dwi Sutanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.434	Fotocopy B.1-KWK an: Arjo Suwito Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.435	Fotocopy B.1-KWK an: Darmanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.436	Fotocopy B.1-KWK an: Hartuti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



	Girisekar	
P.437	Fotocopy B.1-KWK an: Panijah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.438	Fotocopy B.1-KWK an: Wasgiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.439	Fotocopy B.1-KWK an: Wastiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.440	Fotocopy B.1-KWK an: watinah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.441	Fotocopy B.1-KWK an: Widi Sentono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.442	Fotocopy B.1-KWK an: Wiji Lestari Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.443	Fotocopy B.1-KWK an: Ambar Yulianto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.444	Fotocopy B.1-KWK an: Eko Prasetyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.445	Fotocopy B.1-KWK an: Kardiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.446	Fotocopy B.1-KWK an: Marjiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.447	Fotocopy B.1-KWK an: Mursiati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.448	Fotocopy B.1-KWK an: Sardiyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.449	Fotocopy B.1-KWK an: Sargiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.450	Fotocopy B.1-KWK an: Sudib Pranowo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.451	Fotocopy B.1-KWK an: Sujini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.452	Fotocopy B.1-KWK an: Sukasno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.453	Fotocopy B.1-KWK an: Sutinem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.454	Fotocopy B.1-KWK an: Trisno Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar

P.455	Fotocopy B.1-KWK an: Tukiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.456	Fotocopy B.1-KWK an: Wahyu Nurrohmati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.457	Fotocopy B.1-KWK an: Waryuti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.458	Fotocopy B.1-KWK an: Jumiyeem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.459	Fotocopy B.1-KWK an: Karjiyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.460	Fotocopy B.1-KWK an: Karjiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.461	Fotocopy B.1-KWK an: Muji Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.462	Fotocopy B.1-KWK an: Muryadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.463	Fotocopy B.1-KWK an: Muryani Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.464	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.465	Fotocopy B.1-KWK an: Nita Febriyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.466	Fotocopy B.1-KWK an: Parsiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.467	Fotocopy B.1-KWK an: Parwanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.468	Fotocopy B.1-KWK an: Wasginem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.469	Fotocopy B.1-KWK an: Wasgiyatno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.470	Fotocopy B.1-KWK an: Adiwastoyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.471	Fotocopy B.1-KWK an: Ardiyanto Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.472	Fotocopy B.1-KWK an: Aslamiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.473	Fotccopy B.1-KWK an: Asnanti Kec. Panggang Kel.	1 Lembar



	Girisekar	
P.474	Fotocopy B.1-KWK an: Asnanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.475	Fotocopy B.1-KWK an: Badri Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.476	Fotocopy B.1-KWK an: Hartono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.477	Fotocopy B.1-KWK an: Jumilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.478	Fotocopy B.1-KWK an: Mujirah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.479	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatiah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.480	Fotocopy B.1-KWK an: Paridi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.481	Fotocopy B.1-KWK an: Pariyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.482	Fotocopy B.1-KWK an: Raharjo Sumedi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.483	Fotocopy B.1-KWK an: Ronokariyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.484	Fotocopy B.1-KWK an: Sudarno Widodo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.485	Fotocopy B.1-KWK an: Tamirah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.486	Fotocopy B.1-KWK an: Totok Yuniarto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.487	Fotocopy B.1-KWK an: Tutik Suliyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.488	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadul Wahyu Priyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.489	Fotocopy B.1-KWK an: Priyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.490	Fotocopy B.1-KWK an: Rastini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.491	Fotocopy B.1-KWK an: Retno Wigati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



P.492	Fotocopy B.1-KWK an: Sugilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.493	Fotocopy B.1-KWK an: Wiknyo Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.494	Fotocopy B.1-KWK an: Alfi Kristiana Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.495	Fotocopy B.1-KWK an: Juminten Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.496	Fotocopy B.1-KWK an: Junaidi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.497	Fotocopy B.1-KWK an: Marsiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.498	Fotocopy B.1-KWK an: Parto Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.499	Fotocopy B.1-KWK an: Sodho Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.500	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.501	Fotocopy B.1-KWK an: Sutikno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.502	Fotocopy B.1-KWK an: Siyamti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.503	Fotocopy B.1-KWK an: Wajiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.504	Fotocopy B.1-KWK an: Warsono Wiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.505	Fotocopy B.1-KWK an: Wijiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.506	Fotocopy B.1-KWK an: Jumiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.507	Fotocopy B.1-KWK an: Mardi Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.508	Fotocopy B.1-KWK an: Mudiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.509	Fotocopy B.1-KWK an: Riyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.510	Fotocopy B.1-KWK an: Rukidi Kec. Panggang Kel.	1 Lembar



	Girisekar	
P.511	Fotocopy B.1-KWK an: Runi Ritanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.512	Fotocopy B.1-KWK an: Setiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.513	Fotocopy B.1-KWK an: Mujikem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.514	Fotocopy B.1-KWK an: Murdiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.515	Fotocopy B.1-KWK an: Murkanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.516	Fotocopy B.1-KWK an: Nardi Wiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.517	Fotocopy B.1-KWK an: Pariyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.518	Fotocopy B.1-KWK an: Wasiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.519	Fotocopy B.1-KWK an: Widi Utama Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.520	Fotocopy B.1-KWK an: Wiryo Pawiro Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.521	Fotocopy B.1-KWK an: Harto Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.522	Fotocopy B.1-KWK an: Heri Widyanuri Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.523	Fotocopy B.1-KWK an: Marsiti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.524	Fotocopy B.1-KWK an: Sujadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.525	Fotocopy B.1-KWK an: Suharyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.526	Fotocopy B.1-KWK an: Suharyadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.527	Fotocopy B.1-KWK an: Sastro Diharjo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.528	Fotocopy B.1-KWK an: Giyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



P.529	Fotocopy B.1-KWK an: Murtoyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.530	Fotocopy B.1-KWK an: Majiyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.531	Fotocopy B.1-KWK an: Kastini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.532	Fotocopy B.1-KWK an: Narto Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.533	Fotocopy B.1-KWK an: Hariyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.534	Fotocopy B.1-KWK an: Iska Kurniawati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.535	Fotocopy B.1-KWK an: Jumirah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.536	Fotocopy B.1-KWK an: Karsini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.537	Fotocopy B.1-KWK an: Kusni Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.538	Fotocopy B.1-KWK an: Ladinem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.539	Fotocopy B.1-KWK an: Marjiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.540	Fotocopy B.1-KWK an: Marso Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.541	Fotocopy B.1-KWK an: Mudiman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.542	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatijan Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.543	Fotocopy B.1-KWK an: Niyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.544	Fotocopy B.1-KWK an: Noto Pawiro Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.545	Fotocopy B.1-KWK an: Sarilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.546	Fotocopy B.1-KWK an: Gathot Prasetyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.547	Fotocopy B.1-KWK an: Suharyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



	Girisekar	
P.548	Fotocopy B.1-KWK an: Bowo Sudaryanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.549	Fotocopy B.1-KWK an: Surahmanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.550	Fotocopy B.1-KWK an: Sugiman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.551	Fotocopy B.1-KWK an: Paniyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.552	Fotocopy B.1-KWK an: Nano Dwi Cahyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.553	Fotocopy B.1-KWK an: Marsilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.554	Fotocopy B.1-KWK an: Karjikem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.555	Fotocopy B.1-KWK an: Ismawanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.556	Fotocopy B.1-KWK an: Giyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.557	Fotocopy B.1-KWK an: Fitriana Ika Dewi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.558	Fotocopy B.1-KWK an: Suwanto Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.559	Fotocopy B.1-KWK an: Rubilah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.560	Fotocopy B.1-KWK an: Suryati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.561	Fotocopy B.1-KWK an: Sarju Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.562	Fotocopy B.1-KWK an: Paryadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.563	Fotocopy B.1-KWK an: Nugroho Ibnu Sutopo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.564	Fotocopy B.1-KWK an: Ngajirah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.565	Fotocopy B.1-KWK an: Doni Estriana Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar





P.566	Fotocopy B.1-KWK an: Dalijem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.567	Fotocopy B.1-KWK an: Sumitri Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.568	Fotocopy B.1-KWK an: Sugiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.569	Fotocopy B.1-KWK an: Mugisah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.570	Fotocopy B.1-KWK an: Yitna Utama Wagiran Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.571	Fotocopy B.1-KWK an: Ririn Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.572	Fotocopy B.1-KWK an: Kusdiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.573	Fotocopy B.1-KWK an: Puji Lestari Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.574	Fotocopy B.1-KWK an: Suparman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.575	Fotocopy B.1-KWK an: Ratno Yuntanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.576	Fotocopy B.1-KWK an: Sudiarsih Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.577	Fotocopy B.1-KWK an: Margi Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.578	Fotocopy B.1-KWK an: Tumino Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.579	Fotocopy B.1-KWK an: Moh Nur Hadi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.580	Fotocopy B.1-KWK an: Miyarsih Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.581	Fotocopy B.1-KWK an: Sarjiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.582	Fotocopy B.1-KWK an: Adi Sukirno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.583	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyarta Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.584	Fotocopy B.1-KWK an: Trimawan Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



	Girisekar	
P.585	Fotocopy B.1-KWK an: Edi Sumaryoto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.586	Fotocopy B.1-KWK an: Watini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.587	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatijem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.588	Fotocopy B.1-KWK an: Marsiyam Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.589	Fotocopy B.1-KWK an: Wasdinarno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.590	Fotocopy B.1-KWK an: Ngateman Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.591	Fotocopy B.1-KWK an: Jumiyeem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.592	Fotocopy B.1-KWK an: Sukiyatno Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.593	Fotocopy B.1-KWK an: Rusmiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.594	Fotocopy B.1-KWK an: Triyatna Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.595	Fotocopy B.1-KWK an: Parjan Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.596	Fotocopy B.1-KWK an: Suminah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.597	Fotocopy B.1-KWK an: Wahyu Tri Wulandari Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.598	Fotocopy B.1-KWK an: Parjinah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.599	Fotocopy B.1-KWK an: Asih Suprihatin Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.600	Fotocopy B.1-KWK an: Rubiyanto Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.601	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyat Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.602	Fotocopy B.1-KWK an: Mustinah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



P.603	Fotocopy B.1-KWK an: Mugiyanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.604	Fotocopy B.1-KWK an: Budi Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.605	Fotocopy B.1-KWK an: Wasgiyarti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.606	Fotocopy B.1-KWK an: Tumini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.607	Fotocopy B.1-KWK an: Tubiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.608	Fotocopy B.1-KWK an: Budi Nur Janah Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.609	Fotocopy B.1-KWK an: Sutinem Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.610	Fotocopy B.1-KWK an: Emi Trisnawati Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.611	Fotocopy B.1-KWK an: Waginem Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.612	Fotocopy B.1-KWK an: Samikun Harjosumarto Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.613	Fotocopy B.1-KWK an: Sukiyem Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.614	Fotocopy B.1-KWK an: Suminem Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.615	Fotocopy B.1-KWK an: Siswo Sumarto Algimin Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Lembar
P.616	Fotocopy B.1-KWK an: Warjiyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.617	Fotocopy B.1-KWK an: Nurul Hidayati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.618	Fotocopy B.1-KWK an: Rutini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.619	Fotocopy B.1-KWK an: Eka Monita Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.620	Fotocopy B.1-KWK an: Harno Utomo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.621	Fotocopy B.1-KWK an: Tukinem Kec. Panggang Kel.	1 Lembar



	Girisekar	
P.622	Fotocopy B.1-KWK an: Wartini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.623	Fotocopy B.1-KWK an: Sukinem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.624	Fotocopy B.1-KWK an: Sukiyah Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.625	Fotocopy B.1-KWK an: Janiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.626	Fotocopy B.1-KWK an: Punikem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.627	Fotocopy B.1-KWK an: Sardiyo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.628	Fotocopy B.1-KWK an: Sudaryanti Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.629	Fotocopy B.1-KWK an: Istiyono Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.630	Fotocopy B.1-KWK an: Supriyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.631	Fotocopy B.1-KWK an: Wasiyati Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.632	Fotocopy B.1-KWK an: Parno Suwito Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.633	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.634	Fotocopy B.1-KWK an: Prawoto Sudarmo Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.635	Fotocopy B.1-KWK an: Rugiyem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.636	Fotocopy B.1-KWK an: Warsinem Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.637	Fotocopy B.1-KWK an: Dian Deviana Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.638	Fotocopy B.1-KWK an: Samiyati Asmarandhani Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.639	Fotocopy B.1-KWK an: Sartini Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar



P.640	Fotocopy B.1-KWK an: Tuyatmi Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Lembar
P.641	Fotocopy B.1-KWK an: Muh Yidin Kec. Playen Kel. Ngleri	1 Lembar
P.642	Fotocopy B.1-KWK an: Titik Mugiyarti Kec. Playen Kel. Ngleri	1 Lembar
P.643	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Haryanto Kec. Playen Kel. Ngleri	1 Lembar
P.644	Fotocopy B.1-KWK an: Adri Wirawan Kec. Playen Kel. Ngleri	1 Lembar
P.645	Fotocopy B.1-KWK an: Sunardi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.646	Fotocopy B.1-KWK an: Ginem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.647	Fotocopy B.1-KWK an: Etty Sukastilah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.648	Fotocopy B.1-KWK an: Jumiyanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.649	Fotocopy B.1-KWK an: Alfian Bagus Yulianto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.650	Fotocopy B.1-KWK an: Indiharti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.651	Fotocopy B.1-KWK an: Suratno Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.652	Fotocopy B.1-KWK an: Rubinah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.653	Fotocopy B.1-KWK an: Dedy Miswar Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.654	Fotocopy B.1-KWK an: Sunarto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.655	Fotocopy B.1-KWK an: Suraji Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.656	Fotocopy B.1-KWK an: Saijah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.657	Fotocopy B.1-KWK an: Rubini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.658	Fotocopy B.1-KWK an: Rizza Rahmadanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar

P.659	Fotocopy B.1-KWK an: Suprapti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.660	Fotocopy B.1-KWK an: Sutanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.661	Fotocopy B.1-KWK an: Ninik Supraptini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.662	Fotocopy B.1-KWK an: Supriyanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.663	Fotocopy B.1-KWK an: Andra Lestianto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.664	Fotocopy B.1-KWK an: Trisno Rejo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.665	Fotocopy B.1-KWK an: Tini Suryanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.666	Fotocopy B.1-KWK an: Parwanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.667	Fotocopy B.1-KWK an: Sinem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.668	Fotocopy B.1-KWK an: Isti Tri Wahyuningsih Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.669	Fotocopy B.1-KWK an: Sumpama Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.670	Fotocopy B.1-KWK an: Abdul Rois Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.671	Fotocopy B.1-KWK an: Nasiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.672	Fotocopy B.1-KWK an: Pujo Harsono Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.673	Fotocopy B.1-KWK an: Gemi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.674	Fotocopy B.1-KWK an: Hadi Purwanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.675	Fotocopy B.1-KWK an: Kartinem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.676	Fotocopy B.1-KWK an: Karto Suwito Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.677	Fotocopy B.1-KWK an: Siti Supatmi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.678	Fotocopy B.1-KWK an: Sikem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar



P.679	Fotocopy B.1-KWK an: Tika Purwaningsih Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.680	Fotocopy B.1-KWK an: Sugiyanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.681	Fotocopy B.1-KWK an: Dartono Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.682	Fotocopy B.1-KWK an: JumiyaH Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.683	Fotocopy B.1-KWK an: Mujianto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.684	Fotocopy B.1-KWK an: Saniyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.685	Fotocopy B.1-KWK an: Slamet Suhardi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.686	Fotocopy B.1-KWK an: Tukiman Jarwo Rahmanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.687	Fotocopy B.1-KWK an: Sarwanta Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.688	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadiman Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.689	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatino Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.690	Fotocopy B.1-KWK an: Wiwik Sumbogo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.691	Fotocopy B.1-KWK an: Mardiyo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.692	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Bintoro Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.693	Fotocopy B.1-KWK an: Budi Maryono Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.694	Fotocopy B.1-KWK an: Dewi Susanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.695	Fotocopy B.1-KWK an: Edy Riyanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.696	Fotocopy B.1-KWK an: Husein Chambari Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.697	Fotocopy B.1-KWK an: Isti Nurani Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar



	Semanu	
P.698	Fotocopy B.1-KWK an: Kawiyeu Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.699	Fotocopy B.1-KWK an: Manto Sudarmo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.700	Fotocopy B.1-KWK an: Nyamini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.701	Fotocopy B.1-KWK an: Pipin Aripin Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.702	Fotocopy B.1-KWK an: Ratnanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.703	Fotocopy B.1-KWK an: Sakem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.704	Fotocopy B.1-KWK an: Sumarmi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.705	Fotocopy B.1-KWK an: Supi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.706	Fotocopy B.1-KWK an: Suprapti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.707	Fotocopy B.1-KWK an: Suratminingsih Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.708	Fotocopy B.1-KWK an: Devi Agustin Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.709	Fotocopy B.1-KWK an: Sutini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.710	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiyat Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.711	Fotocopy B.1-KWK an: Tumiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.712	Fotocopy B.1-KWK an: Wagiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.713	Fotocopy B.1-KWK an: Wasna Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.714	Fotocopy B.1-KWK an: Wiyono Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.715	Fotocopy B.1-KWK an: Yatinah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.716	Fotocopy B.1-KWK an: Risdiantoro Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar





P.717	Fotocopy B.1-KWK an: Adi Winarno Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.718	Fotocopy B.1-KWK an: Aris Triyanto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.719	Fotocopy B.1-KWK an: Atin Maryani Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.720	Fotocopy B.1-KWK an: Bajiyo Utomo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.721	Fotocopy B.1-KWK an: Budiono Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.722	Fotocopy B.1-KWK an: Ginem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.723	Fotocopy B.1-KWK an: Kasturi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.724	Fotocopy B.1-KWK an: Musini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.725	Fotocopy B.1-KWK an : Partini Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.726	Fotocopy B.1-KWK an : Payem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.727	Fotocopy B.1-KWK an : Rukimin Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.728	Fotocopy B.1-KWK an : Senu Mitro Sumarto Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.729	Fotocopy B.1-KWK an : Sri Martuti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.730	Fotocopy B.1-KWK an : Sudiyo Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.731	Fotocopy B.1-KWK an : Suliyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.732	Fotocopy B.1-KWK an : Sumiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.733	Fotocopy B.1-KWK an : Tri Eswanti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.734	Fotocopy B.1-KWK an : Tumiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.735	Fotocopy B.1-KWK an : Waginem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar

P.736	Fotocopy B.1-KWK an : Wasiyem Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.737	Fotocopy B.1-KWK an : Tumino Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.738	Fotocopy B.1-KWK an : Warsilah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.739	Fotocopy B.1-KWK an : Wiji Astuti Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.740	Fotocopy B.1-KWK an : Sukardi Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.741	Fotocopy B.1-KWK an : Sutiyah Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.742	Fotocopy B.1-KWK an : Rama Romadhon Ikhsan Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.743	Fotocopy B.1-KWK an : Sujari Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.744	Fotocopy B.1-KWK an : Sumiran Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Lembar
P.745	Fotocopy B.1-KWK an: Sutrisno Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.746	Fotocopy B.1-KWK an: Rantiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.747	Fotocopy B.1-KWK an: Endarwati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.748	Fotocopy B.1-KWK an: Agustin Nur Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.749	Fotocopy B.1-KWK an: Irma Fara Murwani Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.750	Fotocopy B.1-KWK an: Indra Novianto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.751	Fotocopy B.1-KWK an: Andri Munandar Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.752	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Suwarni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.753	Fotocopy B.1-KWK an: Tresna Asih Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.754	Fotocopy B.1-KWK an: Pujiono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar



P.755	Fotocopy B.1-KWK an: Yanti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.756	Fotocopy B.1-KWK an: Sardiyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.757	Fotocopy B.1-KWK an: Parnowo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.758	Fotocopy B.1-KWK an: Karsuli Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.759	Fotocopy B.1-KWK an: Sri Martatik Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.760	Fotocopy B.1-KWK an: Mangun Wiyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.761	Fotocopy B.1-KWK an: Ponirah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.762	Fotocopy B.1-KWK an: Sukanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.763	Fotocopy B.1-KWK an: Suratiman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.764	Fotocopy B.1-KWK an: Susisusanti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.765	Fotocopy B.1-KWK an: Yatemo Pawiro Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.766	Fotocopy B.1-KWK an: Sunarni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.767	Fotocopy B.1-KWK an: Basukianto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.768	Fotocopy B.1-KWK an: Sakirah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.769	Fotocopy B.1-KWK an: Tugino Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.770	Fotocopy B.1-KWK an: Sapon Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.771	Fotocopy B.1-KWK an: Rubiyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.772	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiyarni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.773	Fotocopy B.1-KWK an: Mujiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar



P.774	Fotocopy B.1-KWK an: Supriyati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.775	Fotocopy B.1-KWK an: Watini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.776	Fotocopy B.1-KWK an: Tuminah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.777	Fotocopy B.1-KWK an: Edi Herbian Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.778	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatinem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.779	Fotocopy B.1-KWK an: Kamto Gino Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.780	Fotocopy B.1-KWK an: Seno Riyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.781	Fotocopy B.1-KWK an: Supri Budiyati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.782	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadipan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.783	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiran Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.784	Fotocopy B.1-KWK an: Andriyanto Yuli Saputro Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.785	Fotocopy B.1-KWK an: Harni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.786	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.787	Fotocopy B.1-KWK an: Wagiyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.788	Fotocopy B.1-KWK an: Wongso Kariyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.789	Fotocopy B.1-KWK an: Armanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.790	Fotocopy B.1-KWK an: Bayu Prakoso Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.791	Fotocopy B.1-KWK an: Dwi Astuti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.792	Fotocopy B.1-KWK an: Ginanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar





P.793	Fotocopy B.1-KWK an: Kadiman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.794	Fotocopy B.1-KWK an: Mukijan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.795	Fotocopy B.1-KWK an: Nuri Afandi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.796	Fotocopy B.1-KWK an: Purwanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.797	Fotocopy B.1-KWK an: Rosalia Ani Pamurni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.798	Fotocopy B.1-KWK an: Samini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.799	Fotocopy B.1-KWK an: Sartu Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.800	Fotocopy B.1-KWK an: Subarman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.801	Fotocopy B.1-KWK an: Sugito Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.802	Fotocopy B.1-KWK an: Sukimin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.803	Fotocopy B.1-KWK an: Sulastri Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.804	Fotocopy B.1-KWK an: Suratmi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.805	Fotocopy B.1-KWK an: Susah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.806	Fotocopy B.1-KWK an: Sutarmi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.807	Fotocopy B.1-KWK an: Suyarno Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.808	Fotocopy B.1-KWK an: Tri Mulyani Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.809	Fotocopy B.1-KWK an: Tukarman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.810	Fotocopy B.1-KWK an: Winda Agung Sari Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.811	Fotocopy B.1-KWK an: Wukirah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar



P.812	Fotocopy B.1-KWK an: Eko Rudianto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.813	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Nugroho Kurniawan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.814	Fotocopy B.1-KWK an: Agus Prasetya Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.815	Fotocopy B.1-KWK an: Danu Setyo Nugroho Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.816	Fotocopy B.1-KWK an: Ebriyanta Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.817	Fotocopy B.1-KWK an: Hari Bowo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.818	Fotocopy B.1-KWK an: Jaimin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.819	Fotocopy B.1-KWK an: Katiman Cipto Mantoyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.820	Fotocopy B.1-KWK an: Kino Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.821	Fotocopy B.1-KWK an: Priyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.822	Fotocopy B.1-KWK an: Sagiyaat Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.823	Fotocopy B.1-KWK an: Sajiyah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.824	Fotocopy B.1-KWK an: Sardiyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.825	Fotocopy B.1-KWK an: Sarno Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.826	Fotocopy B.1-KWK an: Sarto Sarjono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.827	Fotocopy B.1-KWK an: Siswo Mugiyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.828	Fotocopy B.1-KWK an: Suhadi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.829	Fotocopy B.1-KWK an: Sukini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.830	Fotocopy B.1-KWK an: Suroso Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.831	Fotocopy B.1-KWK an: Suryanto Kec. Semanu Kel.	1 Lembar

	Pacarejo	
P.832	Fotocopy B.1-KWK an: Suwanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.833	Fotocopy B.1-KWK an: Tawiyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.834	Fotocopy B.1-KWK an: Tukiyan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.835	Fotocopy B.1-KWK an: Tumiran Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.836	Fotocopy B.1-KWK an: Wasgu Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.837	Fotocopy B.1-KWK an: Yudi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.838	Fotocopy B.1-KWK an: Adi Susilo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.839	Fotocopy B.1-KWK an: Bambang Hermanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.840	Fotocopy B.1-KWK an: Buang Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.841	Fotocopy B.1-KWK an: Fibri Budianto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.842	Fotocopy B.1-KWK an: Gegen Suwargana Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.843	Fotocopy B.1-KWK an: Gunadi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.844	Fotocopy B.1-KWK an: Kismo Suyitno Sakih Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.845	Fotocopy B.1-KWK an: Ngatiyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.846	Fotocopy B.1-KWK an: Raka Andrian Ahmad Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.847	Fotocopy B.1-KWK an: Rebo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.848	Fotocopy B.1-KWK an: Saryono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.849	Fotocopy B.1-KWK an: Sawal Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.850	Fotocopy B.1-KWK an: Sugeng Rahayu Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar



P.851	Fotocopy B.1-KWK an: Sugeng Riyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.852	Fotocopy B.1-KWK an: Sugito Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.853	Fotocopy B.1-KWK an: Triyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.854	Fotocopy B.1-KWK an: Tujono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.855	Fotocopy B.1-KWK an: Tukijan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.856	Fotocopy B.1-KWK an: Tumiran Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.857	Fotocopy B.1-KWK an: Wakidi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.858	Fotocopy B.1-KWK an: Wariyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.859	Fotocopy B.1-KWK an: Wasido Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.860	Fotocopy B.1-KWK an: Wasono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.861	Fotocopy B.1-KWK an: Wagimin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.862	Fotocopy B.1-KWK an: Sukiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.863	Fotocopy B.1-KWK an: Karnoto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.864	Fotocopy B.1-KWK an: Pailah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.865	Fotocopy B.1-KWK an: Rubini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.866	Fotocopy B.1-KWK an: Sakiman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.867	Fotocopy B.1-KWK an: Sakinem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.868	Fotocopy B.1-KWK an: Sebrung Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.869	Fotocopy B.1-KWK an: Suparno Kec. Semanu Kel.	1 Lembar



	Pacarejo	
P.870	Fotocopy B.1-KWK an: Suradi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.871	Fotocopy B.1-KWK an: Sutinem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.872	Fotocopy B.1-KWK an: Wasti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.873	Fotocopy B.1-KWK an: Aditya Nugroho Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.874	Fotocopy B.1-KWK an: Asma'i Khotim Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.875	Fotocopy B.1-KWK an: Darmin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.876	Fotocopy B.1-KWK an: Dedi Nurwijayanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.877	Fotocopy B.1-KWK an: Deni Prasetyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.878	Fotocopy B.1-KWK an: Etik Sumartini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.879	Fotocopy B.1-KWK an: Febriyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.880	Fotocopy B.1-KWK an: Kromo Karso Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.881	Fotocopy B.1-KWK an: Parni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.882	Fotocopy B.1-KWK an: Rahmat Widiyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.883	Fotocopy B.1-KWK an: Reni Astuti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.884	Fotocopy B.1-KWK an: Samingan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.885	Fotocopy B.1-KWK an: Sarjono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.886	Fotocopy B.1-KWK an: Sidiq Prastowosito Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.887	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.888	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyo Atmorejo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar



P.889	Fotocopy B.1-KWK an: Suryati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.890	Fotocopy B.1-KWK an: Sutarno Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.891	Fotocopy B.1-KWK an: Tumiran Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.892	Fotocopy B.1-KWK an: Tumiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.893	Fotocopy B.1-KWK an: Waridi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.894	Fotocopy B.1-KWK an: Warsiti Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.895	Fotocopy B.1-KWK an: Wasgiyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.896	Fotocopy B.1-KWK an: Wasikan Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.897	Fotocopy B.1-KWK an: Wasini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.898	Fotocopy B.1-KWK an: Wiwin Wianto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.899	Fotocopy B.1-KWK an: Yatirah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.900	Fotocopy B.1-KWK an: Dwi Sumarni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.901	Fotocopy B.1-KWK an: Ngapiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.902	Fotocopy B.1-KWK an: Sulastri Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.903	Fotocopy B.1-KWK an: Suradiyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.904	Fotocopy B.1-KWK an: Suratip Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.905	Fotocopy B.1-KWK an: Widi Sutrisno Wugimin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.906	Fotocopy B.1-KWK an: Jumilah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.907	Fotocopy B.1-KWK an: Katimin Kec. Semanu Kel.	1 Lembar





	Pacarejo	
P.908	Fotocopy B.1-KWK an: Kirno Rejo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.909	Fotocopy B.1-KWK an: Ngadinem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.910	Fotocopy B.1-KWK an: Samijo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.911	Fotocopy B.1-KWK an: Senen Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.912	Fotocopy B.1-KWK an: Suratno Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.913	Fotocopy B.1-KWK an: Suyanto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.914	Fotocopy B.1-KWK an: Warsih Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.915	Fotocopy B.1-KWK an: Wartini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.916	Fotocopy B.1-KWK an: Welas Asiyah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.917	Fotocopy B.1-KWK an: Winarto Rejo Wugu Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.918	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.919	Fotocopy B.1-KWK an: Pujono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.920	Fotocopy B.1-KWK an: Kunikem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.921	Fotocopy B.1-KWK an: Sumiyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.922	Fotocopy B.1-KWK an: Siyem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.923	Fotocopy B.1-KWK an: Kumiran Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.924	Fotocopy B.1-KWK an: Latri Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.925	Fotocopy B.1-KWK an: Detriana Wahyuningsih Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.926	Fotocopy B.1-KWK an: Gemah Kec. Semanu Kel.	1 Lembar

	Pacarejo	
P.927	Fotocopy B.1-KWK an: Kasni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.928	Fotocopy B.1-KWK an: Watino Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.929	Fotocopy B.1-KWK an: Woto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.930	Fotocopy B.1-KWK an: Mangun Parji Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.931	Fotocopy B.1-KWK an: Sarni Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.932	Fotocopy B.1-KWK an: Tugiman Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.933	Fotocopy B.1-KWK an: Rejo Tugi Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.934	Fotocopy B.1-KWK an: Sadiyo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.935	Fotocopy B.1-KWK an: Kasikem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.936	Fotocopy B.1-KWK an: Ngapini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.937	Fotocopy B.1-KWK an: Painem Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.938	Fotocopy B.1-KWK an: So Rejo Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.939	Fotocopy B.1-KWK an: Sokarto Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.940	Fotocopy B.1-KWK an: Tini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.941	Fotocopy B.1-KWK an: Partini Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.942	Fotocopy B.1-KWK an: Ponco Spin Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.943	Fotocopy B.1-KWK an: Ratim Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.944	Fotocopy B.1-KWK an: Sumarsono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.945	Fotocopy B.1-KWK an: Tukirah Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.946	Fotocopy B.1-KWK an: Yadi Wiyono Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.947	Fotocopy B.1-KWK an: Warem Kec. Semanu Kel.	1 Lembar





	Pacarejo	
P.948	Fotocopy B.1-KWK an: Windi Kusuma Wati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.949	Fotocopy B.1-KWK an: Ardika Bagas Wardana Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.950	Fotocopy B.1-KWK an: Poniwati Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Lembar
P.951	Fotocopy B.1-KWK an: Saryanto Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.952	Fotocopy B.1-KWK an: Sulastri Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.953	Fotocopy B.1-KWK an: Arif Munandar Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.954	Fotocopy B.1-KWK an: Sarnomo Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.955	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyanto Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.956	Fotocopy B.1-KWK an: Tukino Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.957	Fotocopy B.1-KWK an: Iman Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.958	Fotocopy B.1-KWK an: Eko Purwanto Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.959	Fotocopy B.1-KWK an: Supiyanto Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Lembar
P.960	Fotocopy B.1-KWK an: Dedy Agung Susanto Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.961	Fotocopy B.1-KWK an: Nina Marlina Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.962	Fotocopy B.1-KWK an: Sartini Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.963	Fotocopy B.1-KWK an: Suharji Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.964	Fotocopy B.1-KWK an: Pawiro Senen Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.965	Fotocopy B.1-KWK an: Subaryono Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar

P.966	Fotocopy B.1-KWK an: Sumarni Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.967	Fotocopy B.1-KWK an: Yuli Achir Niawati Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.968	Fotocopy B.1-KWK an: Supoyo Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Lembar
P.969	Fotocopy B.1-KWK an : Lesdiyanto Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.970	Fotocopy B.1-KWK an : Rismanto Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.971	Fotocopy B.1-KWK an : Harso Suwito Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.972	Fotocopy B.1-KWK an : Supartinah Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.973	Fotocopy B.1-KWK an : Surani Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.974	Fotocopy B.1-KWK an : Nurdianto Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.975	Fotocopy B.1-KWK an : Wahyu Safitri Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.976	Fotocopy B.1-KWK an : Sarman Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.977	Fotocopy B.1-KWK an : Giyanti Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.978	Fotocopy B.1-KWK an : Ratemin Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.979	Fotocopy B.1-KWK an : Nasip Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.980	Fotocopy B.1-KWK an : Mujiriyanto Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.981	Fotocopy B.1-KWK an : Tuginem Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.982	Fotocopy B.1-KWK an : Samitem Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.983	Fotocopy B.1-KWK an : Sarmiyem Kec. Paliyan Kel. Sodo	1 Lembar
P.984	Fotocopy B.1-KWK an : Cahyo Aji Purnomo Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Lembar
P.985	Fotocopy B.1-KWK an : Mugimin Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Lembar
P.986	Fotocopy B.1-KWK an : Jemi Goentoro Hadis Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Lembar
P.987	Fotocopy B.1-KWK an : Sugino Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Lembar
P.988	Fotocopy B.1-KWK an : Sri Lestari Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Lembar
P.989	Fotocopy B.1-KWK an : Iwan Toro Kec. Semin Kel.	1 Lembar





	Kalitekuk	
P.990	Fotocopy B.1-KWK an : Irwan Andri Asmof Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.991	Fotocopy B.1-KWK an : Dwi Astuti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.992	Fotocopy B.1-KWK an : Adi Harsono Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.993	Fotocopy B.1-KWK an : Kartinem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.994	Fotocopy B.1-KWK an : Rasmini Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.995	Fotocopy B.1-KWK an : Wartini Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.996	Fotocopy B.1-KWK an : Buhari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.997	Fotocopy B.1-KWK an : Kuminem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.998	Fotocopy B.1-KWK an : Florentinus Sumarno Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.999	Fotocopy B.1-KWK an : Suharti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1000	Fotocopy B.1-KWK an : Sunarjo Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1001	Fotocopy B.1-KWK an : Suparti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1002	Fotocopy B.1-KWK an : Kuncoro Kresno Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1003	Fotocopy B.1-KWK an : Pairin Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1004	Fotocopy B.1-KWK an : Anggreani Widya Christanti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1005	Fotocopy B.1-KWK an : Marsinem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1006	Fotocopy B.1-KWK an : Nur Sinanik Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1007	Fotocopy B.1-KWK an : Tumini Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1008	Fotocopy B.1-KWK an : Winarsih Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1009	Fotocopy B.1-KWK an : Sumarni Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1010	Fotocopy B.1-KWK an : Sumiyarti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1011	Fotocopy B.1-KWK an : Gilang Syidik Pramustya Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1012	Fotocopy B.1-KWK an : Kuwat Lestari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1013	Fotocopy B.1-KWK an : Suji Musifa Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1014	Fotocopy B.1-KWK an : Rustam Masjid Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1015	Fotocopy B.1-KWK an : Cipto Wiyadi Kec. Patuk Kel.	1 Lembar

	Nglegi	
P.1016	Fotocopy B.1-KWK an : Rubino Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1017	Fotocopy B.1-KWK an : Ernawati Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1018	Fotocopy B.1-KWK an : Sumiyati Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1019	Fotocopy B.1-KWK an : Sudarman Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1020	Fotocopy B.1-KWK an : Andri Wibowo Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1021	Fotocopy B.1-KWK an : Parso Wiyono Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1022	Fotocopy B.1-KWK an : Edy Iskandar Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1023	Fotocopy B.1-KWK an : Paikem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1024	Fotocopy B.1-KWK an : Sri Lestari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1025	Fotocopy B.1-KWK an : Sukinem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1026	Fotocopy B.1-KWK an : Dwi Harjono Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1027	Fotocopy B.1-KWK an : Painem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1028	Fotocopy B.1-KWK an : Radiyanto Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1029	Fotocopy B.1-KWK an : Reni Dewi Puspitasari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1030	Fotocopy B.1-KWK an : Suwarni Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1031	Fotocopy B.1-KWK an : Yuni Asih Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1032	Fotocopy B.1-KWK an : Painten Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1033	Fotocopy B.1-KWK an : Enik Purwanti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1034	Fotocopy B.1-KWK an : Sukiyem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1035	Fotocopy B.1-KWK an : Kumiyem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1036	Fotocopy B.1-KWK an : Sumaryati Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1037	Fotocopy B.1-KWK an : Painten Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1038	Fotocopy B.1-KWK an : Josemitony Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1039	Fotocopy B.1-KWK an : Ngadiyem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1040	Fotocopy B.1-KWK an : Partinem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1041	Fotocopy B.1-KWK an : Supandoyo Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1042	Fotocopy B.1-KWK an : Hasim Muhari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar



P.1043	Fotocopy B.1-KWK an : Siti Aminah Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1044	Fotocopy B.1-KWK an : Wartono Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1045	Fotocopy B.1-KWK an : Bojo Siswanto Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1046	Fotocopy B.1-KWK an : Endang Sugiyarti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1047	Fotocopy B.1-KWK an : Erno Paryanto Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1048	Fotocopy B.1-KWK an : Furi Santoso Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1049	Fotocopy B.1-KWK an : Madiyo Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1050	Fotocopy B.1-KWK an : Mulyadi Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1051	Fotocopy B.1-KWK an : Sariyem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1052	Fotocopy B.1-KWK an : Rubiyem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1053	Fotocopy B.1-KWK an : Sarijo Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1054	Fotocopy B.1-KWK an : Sukarman Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1055	Fotocopy B.1-KWK an : Dwi Antoro Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1056	Fotocopy B.1-KWK an : Suradi Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1057	Fotocopy B.1-KWK an : Tuginem Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1058	Fotocopy B.1-KWK an : Marwan Prayitno Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1059	Fotocopy B.1-KWK an : Sulanjari Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1060	Fotocopy B.1-KWK an : Teguh Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1061	Fotocopy B.1-KWK an : Rusdiyanto Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1062	Fotocopy B.1-KWK an : Sugiyanti Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Lembar
P.1063	B.1-KWK Khusus an : Sarwanto Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Lembar
P.1064	B.1.1 Kec. Saptosari Kel. Monggol	1 Bendel
P.1065	B.1.1 Kec. Paliyan Kel. Pampang	1 Bendel
P.1066	B.1.1 Kec. Paliyan Kel. Karangasem	1 Bendel
P.1067	B.1.1 Kec. Tepus Kel. Tepus	1 Bendel
P.1068	B.1.1 Kec. Karangmojo Kel. Gedangrejo	1 Bendel
P.1069	B.1.1 Kec. Semin Kel. Rejosari	1 Bendel
P.1070	B.1.1 Kec. Ponjong Kel. Sidorejo	1 Bendel
P.1071	B.1.1 Kec. Saptosari Kel. Kepek	1 Bendel



P.1072	B.1.1 Kec. Playen Kel. Ngunut	1 Bendel
P.1073	B.1.1 Kec. Karangmojo Kel. Jatiayu	1 Bendel
P.1074	B.1.1 Kec. Panggang Kel. Giriharjo	1 Bendel
P.1075	B.1.1 Kec. Playen Kel. Banaran	1 Bendel
P.1076	B.1.1 Kec. Panggang Kel. Girisekar	1 Bendel
P.1077	B.1.1 Kec. Gedangsari Kel. Watugajah	1 Bendel
P.1078	B.1.1 Kec. Playen Kel. Ngleri	1 Bendel
P.1079	B.1.1 Kec. Semanu Kel. Semanu	1 Bendel
P.1080	B.1.1 Kec. Semanu Kel. Pacarejo	1 Bendel
P.1081	B.1.1 Kec. Semanu Kel. Dadapayu	1 Bendel
P.1082	B.1.1 Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang	1 Bendel
P.1083	B.1.1 Kec. Paliyan Kec. Sodo	1 Bendel
P.1084	B.1.1 Kec. Semin Kel. Kalitekuk	1 Bendel
P.1085	B.1.1 Kec. Patuk Kel. Nglegi	1 Bendel



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa dokumen yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta di beri tanda T-1 s/d T-44 sebagai berikut:-----

NO	Kode	JUDUL ALAT BUKTI	MENERANGKAN	KETERANGAN
1	T.1	BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II /2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020	• Membenarkan Jawaban Termohon dalam Pokok Bahasan pada Romawi IV huruf A nomor 2, dalam alasan-alasan pemohon romawi IV huruf B Nomor 10, 13 dan 14	3 lembar
2	T.2	B.2-KWK Perseorangan tanggal cetak : 21/02/2020 Pukul 19:25:32 WIB dan ditandatangani	• Menerangkan jawaban Termohon	6 lembar

		Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 23-02-2020, tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul	nomor 1	
3	T.3	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Monggol Kecamatan Saptosari dan Lembar Kerja	• Menerangkan terkait jawaban Termohon nomor 2 yang mana hasil pengecekan sudah sesuai dan	1 bendel
4	T.4	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Pampang Kecamatan Paliyan dan Lembar Kerja	mendapatkan persetujuan dari LO	1 bendel
5	T.5	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Karangasem Kecamatan Paliyan dan Lembar Kerja	• Menerangkan terkait jawaban Termohon nomor 8 tidak benar LO tidak mendapatkan akses karena LO ketika bertandatangan di LK selalu dikonfirmasi terlebih dahulu	1 bendel
6	T.6	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Tepus Kecamatan Tepus dan Lembar Kerja	• Menjawab jawaban Termohon nomor 10 bahwa tidak benar bahwa data dukungan	1 bendel
7	T.7	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Gedangrejo Kecamatan Karangmojo dan Lembar Kerja		1 bendel
8	T.8	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Rejosari Kecamatan Semin dan Lembar Kerja		1 bendel
9	T.9	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong dan Lembar Kerja		1 bendel
10	T.10	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Kepek Kecamatan Saptosari dan Lembar Kerja		1 bendel
11	T.11	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Ngunut Kecamatan Playen dan Lembar Kerja		1 bendel
12	T.12	B.1.1-KWK Perseorangan Desa		1 bendel



		Jatiayu Kecamatan Karangmojo dan Lembar Kerja	hilang karena status Tidak Lengkap tersebut terjawab pada B.1.1-KWK Perseorangan dan Lembar Kerja.	
13	T.13	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Giriharjo Kecamatan Panggang dan Lembar Kerja	• Menerangkan jawaban Termohon nomor 13 bahwa tidak ada kesalahan dalam penghitungan dengan sudah disetujuinya LO bertanda tangan dalam LK	1 bendel
14	T.14	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Banaran Kecamatan Playen dan Lembar Kerja	• Untuk membuktikan ada 742 dokumen dukungan yang Tidak Lengkap di B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi oleh Pemohon dimasukan kembali sebagai data baru atau bukti baru.	1 bendel
15	T.15	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Girisekar Kecamatan Panggang dan Lembar Kerja		1 bendel
16	T.16	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari dan Lembar Kerja		1 bendel
17	T.17	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Ngleri Kecamatan Playen dan Lembar Kerja		1 bendel
18	T.18	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Semanu Kecamatan Semanu dan Lembar Kerja		1 bendel
19	T.19	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Pacarejo Kecamatan Semanu dan Lembar Kerja		1 bendel
20	T.20	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Dadapayu Kecamatan Semanu dan Lembar Kerja		1 bendel
21	T.21	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dan Lembar Kerja		1 bendel
22	T.22	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Sodo Kecamatan Paliyan dan Lembar Kerja		1 bendel
23	T.23	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Kalitekuk Kecamatan Semin dan Lembar Kerja		1 bendel
24	T.24	B.1.1-KWK Perseorangan Desa Nglegi Kecamatan Patuk dan		1 bendel



		Lembar Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk membuktikan ada 306 dokumen dukungan yang sudah dinyatakan Lengkap di B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi dimasukkan kembali sebagai data baru atau bukti baru. 	
25	T.25	Salinan buku <i>helpdesk</i> tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.56 wib	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menerangkan jawaban Termohon nomor 3 terkait jumlah LO 	1 lembar
26	T.26	Buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.56 wib		2 lembar
27	T.27	Surat penugasan nomor : 800/11/BPP-KY/2020 tentang penunjukan sebagai LO tertanggal 23 Februari 2020		2 lembar
28	T.28	Daftar Hadir acara penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.56 wib		1 lembar
29	T.29	Surat kepada Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati, tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 206/PP.09.3-	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menerangkan jawaban 	1 lembar



		Und/3403/KPU_Kab/II/2020, perihal Undangan	Termohon nomor 8, terkait	
30	T.30	Surat kepada Bawaslu Gunungkidul tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 207/PP.09.3- Und/3403/KPU_Kab/II/2020, perihal Undangan	undangan untuk melanjutkan pengecekan dan penghitungan Dokumen Dukungan	1 lembar
31	T.31	PKPU 18 Tahun 2019 Pasal 17A ayat (2) Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	• Untuk menerangkan jawaban nomor 9 dan 14	1 bendel
32	T.32	Salinan buku ekspedisi penyerahan BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020, nomor : 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II /2020, tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020	Untuk menerangkan jawaban Termohon nomor 14 terkait penyerahan BA.1-KWK Perseorangan dan pemberitahuan pengambilan Dokumen Dukungan	1 lembar
33	T.33	Surat pemberitahuan tanggal 2 Maret 2020, nomor 220/PP.09.3- SD/3403/KPU.Kab/III/2020 perihal pemberitahuan kronologi pengambilan dokumen dukungan serta surat konsultasi terkait pengambilan dokumen dukungan ke KPU DIY	Dokumen Dukungan	1 bendel



34	T.34	Surat pemberitahuan tanggal 2 Maret 2020, nomor 220/PP.09.3-SD/3403/KPU.Kab/III/2020 perihal pemberitahuan kronologi pengambilan dokumen dukungan ke Bawaslu Gunungkidul		1 bendel
35	T.35	Surat tanggapan pemberitahuan dari KPU DIY nomor : tanggal 4 Maret 2020, Nomor : 26/PL.01-7-SD/34/Prov/III/2020, perihal Tanggapan Pemberitahuan KPU Gunungkidul		2 lembar
36	T.36	Rekaman CCTV dan Video Handphone	Untuk menerangkan jawaban termohon nomor 4, 5, 6, 7, 8, 11,12. Untuk mempertegas jawaban termohon nomor 14 terkait dengan pemohon bersama beberapa orang telah melakukan pengambilan dokumen dukungan B.1 – KWK secara sepihak dan secara paksa atau Inprosedural.	
37	T.37	Foto	Untuk menerangkan	



			jawaban termohon nomor 4, 5, 6, 7, 8, 11,12 dan 14	
38	T.38	Layout Ruangan	Untuk menerangkan jawaban termohon nomor 12	
39	T.39	Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Untuk mendukung dalil nomor 14 bahwa alat bukti yang sah harus diperoleh secara sah	
40	T.40	Surat Laporan Ke Bawaslu Gunungkidul Nomor 450/PY.03-Lp/3403/KPU.Kab/III/2020, perihal Laporan		8 lembar (Hardcopy dan Softcopy)
41	T.41	Surat Laporan Ke Kapolres Gunungkidul Nomor 451/PY.03-Lp/3403/KPU.Kab/III/2020, perihal Laporan		8 lembar (Hardcopy dan Softcopy)
42	T.42	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019		1 bendel (Hardcopy dan Softcopy)
43	T.43	Salinan Peraturan Komisi		1 bendel





		Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		(Hardcopy dan Softcopy)
44	T.44	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020		1 bendel (Hardcopy dan Softcopy)
45	T.45	Video Pengambilan Paksa		1 File

Menimbang, bahwa selain mengajukan ahli verbalisan, bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:-----

Bahwa saksi bernama **RM. YAYI PRABASWARA NASTRIO**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1992 jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Wonocatur No. 816 Banguntapan, Banguntapan Bantul pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah LO/Penghubung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan beberapa kali mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Gunungkidul dan pihak yang terlibat dalam proses input data dan proses penyerahan data dukungan ke KPU Gunungkidul.
- Bahwa saksi mengatakan masalah dimulai yakni proses input pada waktu Silon offline menuju Silon online terhambat karena



tidak bisa mengakses Sikon online pada tanggal 14 dan 15 Februari 2020. Hal ini ditanyakan kepada KPU dan dijawab karena Sikon online sedang *down*. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 LO datang ke KPU untuk mengubah password.

- Bahwa saksi mengatakan untuk melakukan input data offline memakai 20 laptop dan untuk operator online dilakukan oleh 1 orang. Selanjutnya sikon online tidak siap untuk melakukan cetak sedangkan LO siap untuk menata B.1 dan B1.1 KWK
- Bahwa saksi mengetahui jumlah minimal untuk dukungan perseorangan adalah 45.443.
- Bahwa saksi mengatakan menyerahkan dokumen dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.00 WIB. Penyerahan simbolis penyerahan KTP dan surat tugas yang hanya berjumlah 1 dikarenakan sudah pernah mengajukan untuk semua LO akan tetapi ditolak oleh pihak KPU.
- Bahwa saksi mengatakan pernah menandatangani lembar kerja yang diberikan oleh KPU tetapi tidak mengetahui substansi apa yang dimaksud dengan TL
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuannya yang dimaksud L adalah Lengkap dan TL adalah Tidak Lengkap karena Tanda Tangan tidak ada nama di B.1KWK berbeda dengan di KTP.
- Bahwa saksi mengatakan diambil contoh nama Sarwanto antara nama di KTP dan nama di pernyataan sama akan tetapi dianggap Tidak Lengkap.
- Bahwa saksi mengatakan jika LO dilibatkan untuk ikut menghitung hal tersebut bisa dihindari, dan LO tidak diberikan ruang untuk ikut menyaksikan dan hanya diberikan ruang untuk menata berkas.
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Andang KPU akan membuat 15 tim pengecekan dan mengharapkan dari LO menugaskan maksimal 15 orang untuk mendampingi proses penghitungan dokumen B.1 KWK.
- Bahwa saksi mengatakan LO diperbolehkan masuk akan tetapi tidak diberikan tempat untuk ikut mendampingi dan hanya diberikan 1 tempat untuk menata berkas.
- Bahwa saksi mengatakan menata berkas dari Desa Monggol Kecamatan Saptosari yang jumlah dukungannya banyak dan setelah itu menjadi berantakan.

- Bahwa saksi mengatakan dalam proses pengecekan tersebut berkas sudah rapi namun dikembalikan ke LO dalam keadaan tidak rapi.
- Bahwa menurut saksi nomor nomor di atas tidak wajib menurut Andang pada waktu bimtek.
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 23 -24 Februari 2020 saksi tidak pulang, sekitar magrib yang bersangkutan baru pulang dan kembali ke KPU pada tanggal 25 Februari 2020 selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 melakukan *Walk Out* karena menganggap pengecekan tidak transparan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 24 Februari 2020 LO melaporkan kepada Bapaslon, dan pada tanggal 25 Februari 2020 Bapaslon yakni Bpk Kelik melaporkan hal-hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan setelah ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan semua berubah.

2. Bahwa saksi bernama **RENGGANA SURYA RAMADHAN**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1985 jenis kelamin laki-laki, beralamat di Wonocatur No 516A Banguntapan, Banguntapan, Bantul pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi mengatakan pernah mengikuti Bimtek dan diberikan password untuk akses silon offline dan sillon online untuk input data untuk mengirim data.
- Bahwa saksi mengatakan dia menyampaikan informasi yang diperoleh pada waktu Bimtek kepada tim LO yang lain. Pada waktu Bimtek dijelaskan tentang alur penyerahan dokumen dukungan.
- Bahwa saksi mengatakan diminta menyiapkan LO maksimal 15 orang karena KPU menyiapkan 15 Tim untuk melakukan perhitungan jumlah dokumen. Fungsi dari LO ini adalah untuk menyaksikan penghitungan dokumen dukungan sehingga kemudian menyiapkan 11 LO dengan surat tugas akan tetapi hanya 1 surat tugas yang diterima. Dan resepsionis hanya memberikan 1 tanda pengenal, dan 4 cocard 2 untuk paslon dan 2 untuk LO.
- Bahwa saksi mengatakan dalam awal proses pengecekan menunggu kapan LO yang lain bisa masuk, dijawab nanti jika sudah siap oleh petugas KPU.

- Bahwa saksi mengatakan diberitahu ada ruangan untuk merapikan berkas.
- Bahwa saksi mengatakan merasa heran banyak dokumen yang tidak lengkap, contoh di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu. Dan saksi menanyakan apakah hal ini bisa dilengkapi, dijawab oleh petugas KPU bisa dilengkapi yang penting ditandatangani dulu. Akan tetapi setelah dikonfirmasi pagi harinya harus menunggu dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan proses perbaikan.
- Bahwa saksi mengatakan setelah Bimtek tanggal 13 Februari 2020, mencoba mengirim data karena saksi juga bertugas sebagai operator utama. Akan tetapi tidak bisa akses *silon online*, karena untuk mencetak B.1.1 KWK data harus sudah masuk ke online dahulu. Pada Tanggal 17 Februari 2020 baru bisa upload dokumen ke *silon online*. *Submit* data dilakukan saksi pada tanggal 23 Februari 2020 pagi, cetak B.11 dilakukan sebelum *submit* dan sesudah *submit*.
- Bahwa saksi mengatakan alur yang disampaikan KPU terkait proses pengecekan dukungan berbentuk power point yakni dari resepsionis, dokumen apa saja yang diserahkan, dan tugas LO seperti apa.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat proses pengecekan yang pertama kali masuk ruangan adalah saksi dan RM. Yai Prabaswara Nastro. Untuk selanjutnya semua bisa masuk karena ID Card tidak penting. Bahwa seharusnya tempat diperuntukan untuk yang berkepentingan dan harus mengenakan ID Card sedangkan sepengetahuan saksi tidak semua mengenakan ID Card.
- Bahwa saksi mengatakan ikut menyerahkan dokumen ke KPU pada tanggal 23 Februari 2020 malam sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Tim LO mengikuti proses, jika ada yang belum rapi diperbaiki.
- Bahwa saksi mengatakan pada proses pengecekan saksi ikut sampai pada tanggal 24 Februari 2020 pagi.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 27 Februari 2020 saksi tidak ikut mengambil dokumen.
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui data banyak yang hilang, dan menurut KPU Tidak Lengkap sedangkan Tim LO hanya disodori LK, tanpa B.1.KWK



- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang dimaksud hilang menurut saksi adalah data kurang lengkap.
- Bahwa saksi mengatakan menurut saksi Tim IT KPU akan ada input data yang dapat dilihat dilayar monitor.
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 23 Februari 2020 adalah batas akhir penyerahan dokumen syarat dukungan.
- Bahwa saksi mengatakan ada permasalahan data yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU yakni berkas tidak ada akan tetapi ternyata ada. Ada dokumen yang lengkap akan tetapi oleh KPU dinyatakan tidak lengkap.
- Bahwa saksi mengatakan banyak ketidakpuasan, termasuk dari sisi keamanan dikarenakan pihak kepolisian pada pukul 23.00 WIB sudah tidak berjaga.

3. Bahwa saksi bernama **MUH. ROFIQ**, lahir di Palu pada tanggal 05 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Cut Mutia No 1a, Besusu Barat Palu Timur pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi mengatakan diberikan Surat Tugas oleh Saudara Kelick sebagai LO yang berfungsi sebagai pendamping dan secara otomatis mengikuti semua proses merapikan data kembali.
- Bahwa saksi mengatakan tupoksinya adalah terlibat dalam penyusunan dari rumah pemohon dan penyerahan dokumen dukungan di KPU Gunungkidul. Saksi mengetahui SOP dari teman LO, yang dipahami tugas dari LO adalah mengawasi dan mencatat.
- Bahwa saksi mengatakan semua rangkaian proses pengecekan tidak sesuai dengan yang disampaikan pada waktu Bimtek.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendapatkan id card dan diperbolehkan masuk oleh KPU.
- Bahwa saksi mengatakan ikut merapikan dan mengerjakan di ruang tersendiri. Dalam proses tersebut hampir semua LO ikut merapikan, keadaan berkas ada yang sudah rapi dan ada yang tidak. Berkas yang diterima saksi dalam keadaan tidak rapi. Setelah dirapikan selanjutnya diserahkan kepada KPU, yang mengantar petugas dari LO.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 27 Februari 2020 saksi terlibat saat pengambilan berkas. Dari video yang ditayangkan menurut saksi pintu ruangan penyimpanan dokumen setengah

terbuka. Setelah dokumen diambil dari KPU dibawa ke rumah, dicek, dan hasil pengecekan ditemukan dokumen yang dinyatakan hilang. Saksi tidak tahu berapa jumlah dokumen.

- Bahwa saksi mengatakan berada diruangan kecil dan diisi kurang lebih 5 orang untuk menata berkas.
- Bahwa saksi mengatakan data yang diinput di silon sama dengan data yang diserahkan ke KPU.
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud tidak rapi adalah tidak tersusun berdasarkan B.1.1 KWK. Berkas yang sudah dirapikan diserahkan kembali ke KPU melalui Tim LO. Teman saksi yang bertugas adalah Renggana Surya Ramadhan dan RM. Yai Prabaswara Nastro. Dan Pembagian kerja tersebut menurut inisiatif dari Tim LO sendiri. Merapikan B.1 KWK mengacu B.1.1KWK tidak tahu LK
- Bahwa saksi mengatakan LO yang sudah masuk ruangan memanggil teman LO yang lain untuk masuk ke ruangan dan membantu proses merapikan berkas, setelah berkas selesai dirapikan diantarkan oleh LO yang lain.



4. Bahwa saksi bernama **AMANDA NAOMI YUDHIKANOV BULAMEI**, lahir di Bekasi pada tanggal 01 November 1997 jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan 1, Pateten 1 Aer Tembaga Kota Belitung pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengatakan kejanggalan yang dirasakan pada Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo terdapat keterangan TL sebanyak 87,17, 18 dan 19. Sebagai contoh pada nomor 151 ada B1 nya ada akan tetapi ditulis TL. Selanjutnya dicek satu persatu dari no 1 sampai selesai itu terjadi pada tanggal 25 Februari 2020 terkait waktu saksi lupa.
- Bahwa saksi mengatakan tidak menandatangani lembar kerja yang ada data LK nya. Data TL menjadi L ada 2 nomor dan yang seharusnya L menjadi TL ada 1 nomor.
- Bahwa saksi mengatakan selama proses Pengecekan dan penghitungan berkas dokumen Saksi merapikan sebanyak 5 desa, saksi merapikan sesuai dengan B.11 KWK bersama dengan 2 orang temannya.
- Bahwa saksi mengatakan ada 6 orang yang terlibat dalam penataan berkas dokumen dalam ruangan tersebut.



- Bahwa saksi mengatakan input data offline dilakukan di rumah Pak Kelick pada tanggal 23 – 26 Februari 2020.
 - Bahwa saksi mengatakan ikut mengambil dokumen pada tanggal 27 Februari 2020, Saksi menunggu di parkir bersama rombongan, ada 3 mobil dalam rombongan tersebut. Setelah diambil dari KPU Gunungkidul berkas dokumen dibawa ke rumah Pak Kelick.
 - Bahwa saksi mengatakan dalam proses pemeriksaan di rumah Pak Kelik data antara KTP, B.1.1 KWK, dan di B.1 KWK sama. Pemeriksaan di rumah Pak Kelik dilakukan sampai tanggal 28 Februari 2020.
 - Bahwa saksi mengatakan berkas dokumen dikembalikan ke LO agar dirapikan dan diurutkan sesuai dengan B.1.1 KWK.
 - Bahwa saksi mengatakan menandatangani 3 berkas dokumen dan untuk selanjutnya hanya menyusun berkas. Untuk selanjutnya yang menandatangani adalah LO yang dekat dengan Pintu masuk ruang penataan berkas dokumen. Saksi tidak ikut memeriksa dan hanya diberikan Lembar Kerja oleh petugas dari KPU Gunungkidul untuk di tandatangi dan Saksi tidak diberikan Salinan Lembar Kerja.
 - Bahwa saksi mengatakan tugas LO adalah mendampingi penghitungan akan tetapi setelah sampai di ruangan pemeriksaan dan penghitungan hanya menyusun dokumen yang dikembalikan dari Petugas KPU.
 - Bahwa saksi mengatakan yang dikembalikan adalah B.1 KWK tanpa diberikan B.11 KWK sehingga LO menyusun berdasarkan nomor yang dibuat sendiri sesuai dengan nomor di B.1.1 KWK, saksi hanya mengurutkan.
5. Bahwa saksi bernama **DANAR SYAHBANA PUTRA**, lahir di Blitar pada tanggal 11 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Krajan Wonokromo, Gondang, Tulungagung pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan saudara dengan Pemohon. pekerjaan saksi adalah mahasiswa.
 - Bahwa saksi mengatakan dalam proses pengecekan berkas dokumen, saksi tidak dilibatkan dalam proses penghitungan. Saksi ikut menyerahkan berkas pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 23.00

WIB. Berkas yang dibawa dari rumah tersusun rapi akan tetapi setelah diserahkan ke KPU Gunungkidul dan dikembalikan ke LO berkas tidak tertata rapi.

- Bahwa saksi mengatakan permasalahan yang lain tidak tahu, saksi hanya merasa proses tidak berjalan seperti dalam SOP, saksi hanya menata berkas didalam ruangan yang kecil.
- Bahwa saksi mengatakan secara spesifik kurang mengetahui terkait ketugasan LO. Menurut saksi LO bertugas untuk mendampingi Tim dari KPU dalam proses pengecekan dan penghitungan berkas dokumen. Menurut saksi, SOP berisi sebuah bagan dan salah satu tugasnya adalah mendampingi KPU agar proses tersebut berjalan secara transparan.
- Bahwas saksi mengatakan terkait video pada tanggal 27 Februari 2020 saksi mengatakan ruangan tersebut tempat perhitungan berkas, lokasi berada di kantor KPU Gunungkidul. Pintu dalam keadaan terbuka, karena ada garis cahaya yang masuk dan Saksi tidak kenal orang yang masuk dalam ruangan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan terkait video tersebut adalah kejadian pengambilan berkas yang sudah ditolak oleh KPU.
- Bahwa saksi mengatakan setelah diambil dari KPU, kemudian berkas dibawa ke rumah Pak Kelick. Semua berkas diperiksa oleh semua LO tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, polisi maupun orang luar.
- Bahwa saksi mengatakan menemukan 300 lebih berkas dokumen yang dinyatakan TL.
- Bahwa saksi mengatakan berkas sejumlah 1048 adalah berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa saksi mengatakan mmenjadi LO Pak Kelik sekitar Januari 2020 akhir. Saksi diajak menjadi LO oleh Sdr. RM. Yai Prabaswara Nastro . Posisi saksi diajak saat berada di rumah Kelick. Kebetulan istri Pak Kelick adalah dosen saksi. Saksi bekerja sekitar pertengahan Februari 2020.
- Bahwa saksi mengatakan ada berkas B.1-KWK yang disisihkan, tidak diurutkan di B.1.1-KWK karena tidak sesuai dengan B.1.1-KWK, jumlah tidak ada catatan sekitar seperempat kardus.

6. Bahwa saksi bernama **WANDA APRIANSYAH MUNTHE**, lahir di Simpang Marbau pada tanggal 1 April 1999 jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Bangun Sari 1A Simpang Merbau, Labuhan Batu



Utara pekerjaan Mahasiswa dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengatakan hubungan saksi dengan Pemohon adalah hubungan kerja. Saksi adalah LO dari Pemohon sejak 23 Februari 2020 malam.
- Bahwa saksi mengatakan terlibat dalam penyusunan dokumen sejak tanggal 10 Februari 2020, menginput dan menyusun data B.1 KWK yang berisi KTP dan surat pernyataan yg sudah diisi dan ditanda tangani.
- Bahwa saksi mengatakan sebelum datang ke KPU Gunungkidul, saksi berharap bahwa proses pengecekan dan penghitungan dilaksanakan seperti didalam SOP.
- Bahwa saksi mengatakan masalah terjadi pada tanggal 23 – 27 Februari 2020 yakni dokumen dukungan yang tersusun rapi dan diserahkan ke KPU Gunungkidul kemudian menjadi acak dan dikembalikan kepada Tim LO dan diminta untuk menyusun di ruangan yang telah ditentukan oleh KPU.
- Bahwa saksi mengatakan berada di KPU selama 3 hari yakni tanggal 24 -26 Februari 2020.
- Bahwa saksi mengatakan koordinator LO adalah Renggana Surya Ramadhan dan RM. Yai Prabaswara Nastro yang secara bergantian berada di KPU. Mereka mempunyai tugas memantau proses pemeriksaan dan pemantauan dilakukan dari dalam ruangan.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat proses menyandingkan B.1-KWK dan B.1.1 KWK LO tidak dilibatkan, karena saksi diminta oleh pihak KPU untuk merapikan berkas yang diberikan bersama sebelas LO yang lain.
- Bahwa saksi mengatakan data yang diambil dari KPU dan dibawa pulang kerumah pak kellick selanjutnya diperiksa semua LO, tanpa ada pihak KPU, Bawaslu atau kepolisian.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengecekan di KPU, menerima berkas tidak langsung dari KPU tetapi melalui coordinator, selanjutnya kami rapikan dan serahkan kekoordinator LO, selanjutnya di serahkan ke KPU
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau hasilnya pengecekan.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti beberapa orang saksi, Pemohon juga mengajukan ahli verbalisan yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa ahli bernama **NASRULLAH., S.H,MH** lahir di Polewali Mamasa pada tanggal 10 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Jalan Garuda Gang Beo, Nomor 317, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta pekerjaan Advokat dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hadirnya calon perseorangan sesungguhnya menjadi nilai positif guna mengoreksi praktek pragmatis transaksional berupa mahar politik yang sering dilakukan oleh partai politik;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih adalah merupakan kewajiban negara untuk bisa memastikan terpenuhinya hak tersebut. Satu orang saja tidak terdaftar sebagai pemilih, adalah merupakan dosa yang harus ditanggung oleh Negara. Demikian halnya hak untuk dipilih seseorang, Negara tidak boleh menghalangi sedikitpun keinginan seseorang untuk dipilih, baik dari aspek regulasi maupun teknis administratif;
 - c. Bahwa menurut Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan:
 - d. Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
 - e. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - 1) Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 2) Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.



3) Berdasarkan pasal 48 ayat (1) tersebut diatas, pasangan calon perseorangan atau Tim yang diberi kuasa oleh pasangan calon, menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi. Dengan demikian, seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diserahkan langsung diverifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut, terdapat perbedaan dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (lihat dalam lampiran halaman 4), ketika pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota, justru yang dilakukan tidak memverifikasi secara administrasi. Melainkan melakukan pengecekan terhadap jumlah dan persebaran dukungan yaitu dari tanggal 23 sampai dengan 26 februari 2020. Apabila syarat dukungan tidak mencapai dan atau persebarannya tidak merata, langsung dinyatakan tidak lengkap atau ditolak. Namun apabila lengkap, langsung diverifikasi administrasi (27 Februari sampai dengan 25 Maret 2020);
- g. Bahwa semestinya KPU tidak boleh memisahkan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran itu dengan verifikasi administrasi sebagaimana dalam PKPU 16 tahun 2019. Sebab dalam ruang verifikasi administrasi pengecekan jumlah dukungan, persebaran dan penelitian terhadap NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat berdasarkan E-KTP atau Suket dari DUKCAPIL sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) adalah merupakan satu kesatuan pekerjaan yang terintegrasi dalam verifikasi administrasi;
- h. Bahwa sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, semestinya KPU melakukan langkah-langkah setelah menerima dokumen syarat dukungan dari pasangan calon atau Tim yang memperoleh kuasa, KPU Kabupaten/Kota tetap melakukan verifikasi administrasi dengan langsung mencocokkan dan meneliti berdasarkan NIK, nama, jenis



kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat berdasarkan E-KTP atau Suket dari DUKCAPIL. Sambil melakukan penelitian tersebut, KPU juga sudah bisa memilah atau mengelompokkan mana yang masuk kategori sesuai yang diinginkan dan atau tidak sesuai. Dengan sendirinya akan terdeteksi jumlah dan persebaran dukungan. Jika ternyata jumlah dan atau persebaran syarat dukungannya tidak memenuhi syarat, maka tentu pasangan calon masih bisa melakukan perbaikan. Mengapa demikian, karena ruang penelitian jumlah dan persebaran dukungan merupakan bagian dari verifikasi administrasi;



- i. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan verifikasi administrasi dilakukan “berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri”. Maksudnya adalah agar dalam verifikasi administrasi itu, selain memastikan sumbernya dari DPT pemilu terakhir juga pengecekan jumlah dan persebaran dukungan yang bersumber dari daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan DP4;
- j. Amat berbeda jika memahami mekanisme verifikasi administrasi dalam PKPU 16 tahun 2019, yang tidak mengelompokkan pengecekan jumlah dan persebaran dukungan dalam bagian verifikasi administrasi. Dampaknya, pasangan calon yang dianggap tidak memenuhi jumlah dan atau persebaran, langsung tidak boleh masuk dalam tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi. Padahal menurut Pasal 48 ayat (1) seluruh dokumen syarat dukungan diverifikasi administrasi. Bagaimana cara verifikasi administrasi? Tentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dengan cara seperti yang dijelaskan diatas tadi. Jadi terdapat kekeliruan KPU dalam memahami maksud pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan beberapa orang saksi dan ahli yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi bernama **SUGITO**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 3 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Temanggung, Saptosari, Gunungkidul pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengatakan jabatannya adalah staf sekretariat KPU Gunungkidul.
- Bahwa saksi mengatakan selaku operator Silon dan bagian staf teknis yang terlibat pada pengecekan langsung dengan pengecekan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa saksi mengatakan KPU Gunungkidul telah memberikan *user id* kepada Bapaslon Kelik. Ada perbaikan atau penyempurnaan aplikasi oleh pusat pada tanggal 13-14 Februari 2020.
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud dengan *Submit* adalah mengirimkan data ke dalam Silon secara online. Menurut saksi tidak terpengaruh pada perbaikan aplikasi Pusat, karena pada tanggal tersebut pada tahap entry data online. Operator Paslon sudah mendownload sejak selesai Bimtek. Pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi mendapat informasi kalau system down dari operator Bapaslon Anton – Parno
- Bahwa saksi mengatakan maintenance dari Pusat dan Tim Bapaslon dapat melakukan proses entri data melalui silon offline.
- Bahwa saksi mengatakan dokumen yang diserahkan sebagai syarat dukungan adalah B.1 KWK, B.2 KWK dan B1.1 KWK. Menurut penjelasan saksi B.1 adalah Data dukungan dari Bapaslon, B.2 KWK adalah Rekap keseluruhan sedangkan B.1.1 KWK adalah rekap perdesa. Untuk B.1 KWK wajib diinput secara online.
- Bahwa saksi mengatakan setiap Bapaslon harus input data dukungan minimal 45.443.
- Bahwa saksi mengatakan untuk data ganda identik akan tertolak secara otomatis di aplikasi Silon, kelebihan dari aplikasi ini. Menurut saksi potensi ganda contohnya NIK sama, namanya berbeda atau sebaliknya
- Bahwa saksi mengatakan penerimaan berkas dokumen di Ruang Rapat KPU, diserahkan pada pukul 23.00 WIB dan dilakukan pengecekan sampai pukul 04.00 WIB kemudian



istirahat dan mulai lagi di hari berikutnya pada pukul 08.00 WIB, dan diperiksa secara berlanjut sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.

- Bahwa saksi mengatakan Tim yang dibentuk oleh KPU Gunungkidul terdiri dari pegawai KPU baik PNS maupun Non PNS dan dibantu oleh siswa yang sedang PKL.
- Bahwa saksi mengatakan dokumen yang sudah diteliti dipisahkan dengan yang belum diteliti, dan ruangan dikosongkan ketika jam istirahat.
- Bahwa saksi mengatakan tidak terlalu memperhatikan terkait kursi untuk LO, karena saksi sibuk untuk membagi tugas.
- Bahwa saksi mengatakan keberadaan LO untuk menyaksikan penghitungan dan yang memberikan surat mandat hanya 1 orang.
- Bahwa saksi mengatakan bagi Bapasalon yang diterima maka fitur lanjutan/administrasi. Sedangkan untuk paslon yang ditolak saksi tidak mengetahui karena data yang diinput sudah tidak dapat dilihat lagi.
- Bahwa saksi mengatakan cek dukungan adalah menghitung dan mencocokkan nama di B.1-KWK dengan B.1.1-KWK, ada foto copy KTP dan tanda tangan pendukung
- Bahwa saksi mengatakan tim KPU melakukan rekap dan menghitung diakhir pada B.1.1-KWK dengan rekap B.2-KWK untuk sebaranya hasil pengecekan akhir B.1.1-KWK dengan B.2 KWK cocok, sedangkan antara B.1.1-KWK dengan B.1-KWK nya jumlahnya cocok tapi ada yang TL, untuk jumlah B.1.1 KWK yang disubmit disilon berjumlah 46ribu sekian, sedangkan B1. KWK jumlahnya sama 46rb sekian.
- Bahwa saksi mengatakan jumlah sebaran sudah memenuhi syarat dan jumlah minimal dukungan sudah memenuhi syarat setelah dilakukan pengecekan akhir
- Bahwa saksi mengatakan tim KPU ada mekanisme pencocokan Form Model B.1-KWK kemudian ditemukan ada ketidakcocokan antara B.1-KWK dengan B.1.1-KWK dan dicatat di LK secara manual sebagai TL dan ditandai, selanjutnya dikonfirmasi dengan LO kalau desa "ini" ada yang TL nomornya "ini" "ini" untuk disesuaikan berdasarkan urutan di B.1.1-KWK





- Bahwa saksi mengatakan apabila ditemukan B.1-KWK yang tidak berurutan dengan B.1.1-KWK dikembalikan ketim dan dicatat di LK yang tidak ditemukan B.1-KWK dan urutan namanya model B.1.1-KWK tidak dikembalikan ke LO dan potensi TL
- Bahwa saksi mengatakan keterangan TL yaitu formulir dukungan yang tidak ada foto copy KTP tidak ada tanda tangan nama elemen B.1-KWK tidak sama tidak ditemukan di model B.1.1-KWK
- Bahwa saksi mengatakan tidak dapat menyebutkan jumlah rincian dukungan yang dinyatakan TL
- Bahwa saksi mengatakan perbedaan nama di B.1-KWK dengan B.1.1-KWK diabaikan karena nanti diperiksa pada tahapan vermin.
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud vermin adalah pengecekan data B.1.1-KWK dengan B.1-KWK dan KTP elektronik atau Suket meliputi nama, NIK dan alamat.
- Bahwa saksi mengatakan monitor digunakan pada saat rekap penghitungan bukan saat penghitungan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi menemui Pak Kelik yang datang ke Kantor KPU untuk menanyakan kepentingannya. Dan Pak Kelik menyampaikan untuk mengambil data dokumen dukungan dan saksi tidak berani yang selanjutnya menghubungi Pak Romad Qommarudin komisioner KPU. Selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan yang lain, setelah itu Pak Kelik masuk ruang rapat untuk mengambil barang, saksi melihat kejadian itu dari luar ruangan. Kemudian barang dimasukkan ke dalam 4 mobil dan pada saat kejadian itu KPU tidak dijaga oleh Kepolisian
- Bahwa saksi mengatakan data yang diserahkan oleh Bapak Kelik adalah 46.873 dan kemudian setelah diperiksa jumlahnya sama

2. Bahwa saksi bernama **MOCH. ZAENURI ICHSAN S.Ag**, lahir di Batang pada tanggal 23 Desember 1974, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam beralamat di Siyono Wetan, Logandeng, Playen pekerjaan Swasta dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi mengatakan sebagai anggota Komisioner KPU DIY
- Bahwa saksi mengatakan proses penerimaan pendaftaran dukungan sampai tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB. Setelah diterima KPU dilakukan pengecekan karena syarat dukungan calon harus melalui pengecekan B.2-KWK harus sesuai dengan B.1.1-KWK dan juga harus sesuai dengan B.1-KWK
- Bahwa saksi mengatakan bahwa regulasi mengatur bapason menyampaikan dukungan melalui silon dan keluarnya berupa B.11-KWK byname dan byname tersebut harus dibuktikan dengan B.1 -KWK yang ditempel KTP.
- Bahwa saksi mengatakan nama di B.1-KWK ada KTP, ada tanda tangan tetapi tidak ada di B.1.1-KWK maka dokumen dinyatakan lengkap, kemudian di B.1.1-KWK dan B.1-KWK jika tidak sesuai dianggap tidak lengkap, jika tidak lengkap itu banyak kemudian dihitung dan mengurangi syarat minimal
- Bahwa saksi mengatakan B.1.1-KWK ada tapi B.1-KWK tidak ada juga bisa mengurangi
- Bahwa saksi mengatakan prinsipnya adalah B.1 KWK dengan B.1.1-KWK ada kesesuaian itu yang dianggap lengkap.
- Bahwa saksi mengatakan kemudian B.1.1-KWK ada namanya sedangkan di B1nya tidak ada buktinya maka dinamakan B.1.1-KWK berkurang, tapi ketika di B.1-KWK ada KTP dan tandatanganya itu disisihkan.
- Bahwa saksi mengatakan keberadaannya di KPU Gunungkidul dalam rangka supervisi, sehingga tidak terus menerus berada di KPU Gunungkidul.
- Bahwa saksi mengatakan mengingat kondisi ruangan terbatas maka pelaksanaan pengecekan dan penghitungan sudah sesuai. Tempat yang paling layak adalah ruang rapat KPU Gunungkidul
- Bahwa saksi mengatakan dan memastikan proses pengecekan sudah sesuai dengan prosedur
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur tentang jumlah kursi yang harus disiapkan untuk LO.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada ketentuan proses menyaksikan lewat monitor.

- Bahwa saksi mengatakan proses pengecekan yang dilakukan belum termasuk vermin karena hanya sebatas pengecekan nama.
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud Lengkap adalah pada B.1.1-KWK ada nama, buktinya ada Form B.1-KWK, ada fotocopy KTP dan ada tandatangannya.
- Bahwa saksi mengatakan menyaksikan yang diperiksa tidak lengkap contohnya di B.1.1-KWK ada namanya di B.1-KWK tidak ada. Selama ada B.1 KWK nya dianggap lengkap.
- Bahwa saksi mengatakan vermin adalah meneliti lebih dalam, di dalam B.1-KWK, ada nama, alamat, pekerjaan dan dicocokkan.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan video, saksi tidak bisa berkomentar lebih jauh karena harus menyandingkan B.1-KWK dengan B.1.1-KWK bukan karena yang ada dalam video adalah pengecekan nama di KTP dengan Form B.1-KWK.
- Bahwa saksi mengatakan tahapan penyerahan dukungan Bapaslon perseorangan hari terakhir adalah tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa saksi mengatakan melihat banyak LO yang hadir dan untuk melakukan penyesuaian dalam penataan berkas. Ada beberapa yang belum lengkap dilengkapi oleh LO



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti beberapa orang saksi, Termohon juga mengajukan beberapa orang ahli yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa ahli bernama **BAMBANG EKA CAHYA CAHYO WIDODO, S.IP, M.Si**, lahir di Deli Serdang pada tanggal 14 Februari 1968, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Sumber, Balecat, Gamping pekerjaan Dosen dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Dalam hal ini Ahli akan memberikan keterangan :

- Bahwa menurut Ahli kedudukan Dokumen pencalonan yang sudah diserahkan kepada KPU
- Bahwa menurut Ahli terdapat pada ketentuan umum PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 14 ayat (3), Kewenangan mengecek dan menghitung jumlah dan sebaran adalah KPU

- Bahwa menurut Ahli terkait status kepemilikan dokumen ahli mengatakan bahwa pada saat Pemohon mendaftar ke KPU, Pemohon mendapatkan Tanda Bukti Penerimaan Berkas dan berkas yang diperiksa kemudian dicocokkan dengan B.1.1-KWK setelah itu dicocokkan dengan Silon. Silon itu menggunakan biaya negara dan ahli menganggap bahwa dokumen tersebut adalah Milik Negara.
- Bahwa menurut Ahli, dokumen di tolak bukan berarti dokumen tersebut boleh diambil apalagi diambil secara sepihak. Kalau tidak salah ada batas retensi 5 Tahun untuk memusnahkan dokumen. Menurut Ahli yang ditolak adalah proses pendaftarannya bukan dokumennya, ditolak yang dimaksud adalah tidak mengikuti tahapan berikutnya.
- Bahwa menurut Ahli ketidakpuasan regulasi bukan menjadi tanggung jawab
KPU Kabupaten/Kota, akan tetapi menjadi tanggung jawab KPU RI untuk melakukan uji materiil.
- Bahwa menurut Ahli terkait ketentuan pasal Pasal 17 a PKPU No 18 Tahun 2019, menjelaskan kepada paslon untuk memperbaiki sedangkan pada ayat 2 menegaskan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan berarti paslon tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri
- Bahwa menurut Ahli penyelenggara pemilu dibatasi oleh tahapan agar proses berjalan dengan baik, apabila penyelenggara menerima dokumen di luar waktu perbaikan yang akan menguntungkan salah satu paslon maka KPU akan berpotensi digugat.
- Bahwa menurut Ahli pengambilan oleh sepihak jelas melanggar aturan dan meskipun kedua belah pihak menyetujui tetap tidak diperbolehkan, karena dokumen tersebut adalah Milik Negara dan harus dimusnahkan (dokumen dimusnahkan setelah 5 Tahun).
- Bahwa menurut Ahli tugas KPU adalah memverifikasi berkas dokumen dan Bawaslu yang bertanggungjawab mengawasi.
- Bahwa menurut Ahli dokumen yang diambil sepihak tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah dan apabila dokumen tersebut diterima akan berpotensi menimbulkan sengketa baik dari calon perseorangan yang lain maupun calon dari Partai politik.
- Bahwa menurut Ahli semua dokumen yang diserahkan kepada



KPU adalah sudah termasuk dokumen milik negara. Dokumen datang karena pengumuman dan pengumuman adalah menggunakan biaya Negara

- Bahwa menurut Ahli pemilu berdasarkan persoalan teknis tertentu dan KPU kab/kota harus merumuskan dalam bentuk juknis yang mengatur lebih detail namun tidak boleh mengabaikan petunjuk aturan di atasnya.
- Bahwa menurut Ahli calon mulai terikat dengan ketentuan aturan pemilihan adalah sejak mendaftarkan diri ke KPU, karena mulai calon datang sudah harus tunduk dengan aturan KPU.

2. Bahwa ahli bernama **Dr. MAHRUS ALI SH, MH**, lahir di Pamekasan pada tanggal 14 Februari 1982 jenis kelamin laki-laki, agama Islam beralamat di Dusun Ra'as Ketawang Larangan. Ganding, Sumenep pekerjaan Dosen dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Hukum Pidana dan dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII)
- Bahwa menurut ahli Delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana
- Bahwa menurut ahli Asas concursus adalah gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud asa concursus adalah ada satu pelaku melakukan perbuatan dan melanggar pelanggaran sekaligus.
- Bahwa jika terdapat tindak pidana seperti yang disampaikan diatas diatur pada Pasal 65 Undang Hukum Pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga'.



- Bahwa menurut Ahli dalam kasus perbuatan mengambil dokumen secara tidak sah melanggar pasal 36 KUHP dan Pasal 81, jo 33 nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab undang – Undang Hukum Pidana menyatakan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".
- Bahwa Berdasarkan Pasal 81 Undang – Undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan mengatakan "Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik Negara".
- Bahwa Ahli menyatakan dokumen yang berada di KPU adalah Arsip Negara.
- Bahwa menurut ahli jika Pelaku lebih dari satu diatur pada pasal 55 angka 1 KUHP yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";
- Bahwa menurut Ahli dalam tindak Pidana mengambil dokumen secara paksa melanggar Pasal 81 jo pasal 63 ayat (2) jo pasal 55 ke-1
- Pasal 81 Undang – Undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".
- Pasal 63 ayat (2) Kitab undang – Undang Hukum Pidana menyatakan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

- Pasal 55 Kitab undang – Undang Hukum Pidana :
- Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa menurut ahli hal hal yang menjadi pemberat sanksi Atau meringankan sanksi tetapi tidak menghilangkan delik
- Bahwa menurut ahli Alat Bukti (KUHP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keteranganterdakwa.
- Bahwa menurut ahli Hubungan causalitas hanya boleh digunakan pada delik yang menimbulkan akibat pidana



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Pimpinan Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

A. ANALISA HUKUM ATAS ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk menilai apakah alat bukti dapat dijadikan dasar pembuktian atas dalil-dalil PEMOHON maupun TERMOHON, maka berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yang dapat dijadikan alat bukti adalah ; 1) Keterangan para pihak, 2) Surat atau tulisan 3) Keterangan saksi 4) Petunjuk dan 5) Alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Bahwa terkait dengan keterangan para pihak, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar pembuktian apabila ada perseuaian dengan alat bukti lainnya. Sedangkan untuk alat bukti keterangan saksi, maka saksi adalah “keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan

dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian" (vide pasal 171 HIR/308 RBG).

Bahwa dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, PEMOHON telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu Raden Mas Yayi Prabaswara Nastrio, Renggana Surya Ramadhan, Muh. Rofiq, Amanda Naomi Yudhikanov Bulamei, Danar Syahbana Putra dan Wanda Apriansyah Munthe, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah terungkap sebagai fakta persidangan bahwa :

1. PEMOHON dalam rangka pencalonan sebagai Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, melalui *SILON* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh TERMOHON;
2. Bahwa pada saat tim dari PEMOHON melakukan input data surat dukungan melalui *SILON*, pada tanggal 14 sampai 16 Februari 2020 *SILON online* mengalami *down* sehingga tidak bisa di akses dan baru bisa diakses lagi pada tanggal 17 Februari 2020, dikarenakan *username* dan *password* dirubah dan baru diberikan oleh TERMOHON pada tanggal 17 Februari 2020;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, PEMOHON memberitahukan adanya *down* pada *SILON online* pada TERMOHON dikarenakan tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari TERMOHON;
4. Bahwa akibat *SILON* mengalami *down* menyebabkan hambatan/kerugian dari PEMOHON dikarenakan :
 - a. Tidak bisa mengirim data keurahan/desa per-kecamatan yang sudah siap dari *SILON offline* ke *SILON online*, dalam hal ini untuk kecamatan Purwosari dan Ngawen, sehingga memperlambat kinerja penyusunan B.1-KWK;
 - b. Tidak bisa mencetak formulir B.1.1-KWK karena formulir tersebut hanya bisa dicetak melalui *SILON online*, menyebabkan mundurnya jadwal penyusunan kecamatan lain;
 - c. Harus mendownload dan install ulang dikarenakan *SILON offline*, dikarenakan perubahan perubahan *username* dan *password* menyebabkan *SILON offline* yang lama tidak bisa tersinkronisasi dengan *SILON online* yang baru;



5. PEMOHON telah menunjuk 11 (sebelas) orang sebagai LO/Tim Operator yang bertugas di sejak penyerahan data surat dukungan sampai penghitungan atas surat dukungan di KPUD Kab. Gunungkidul;
6. PEMOHON pada tanggal 23 Februari 2020 malam telah menyerahkan dokumen surat dukungan kepada TERMOHON, yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).
 - b. Surat Pernyataan Daftar Pendukung yang ditanda tangani Bakal Pasangan Calon di atas materai (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan atau Silon), dan
 - c. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran Dukungan (Formulir Model B.2 KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan/SILON);
7. Bahwa pada saat penyerahan dokumen surat dukungan PEMOHON ke TERMOHON, dari 11 (sebelas) LO/Tim Operator yang diperbolehkan masuk hanya 2 (dua) orang saja untuk mendampingi PEMOHON saat penyerahan secara resmi dokumen surat dukungan kepada TERMOHON;
8. Bahwa anggota LO/Tim Operator baru diperbolehkan masuk setelah penyerahan dokumen surat dukungan dan mulai dilakukan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran oleh Tim dari TERMOHON, yang mana saat LO/Tim Operator masuk di ruangan pengecekan sudah penuh dengan orang dan tidak ada tempat satupun untuk LO/Tim Operator dari PEMOHON untuk dapat menyaksikan secara langsung saat pengecekan dilakukan oleh tim dari TERMOHON;
9. Bahwa pada saat pengecekan atas dokumen surat dukungan, LO/Tim Operator dari PEMOHON ditempatkan dalam suatu ruangan yang tersekat penuh sampai atas, hanya ada akses keluar melalui pintu, yang mana dari ruangan tersebut tidak bisa terlihat sama sekali kegiatan pengecekan dan penghitungan atas dokumen surat dukungan dari PEMOHON;
10. Bahwa tugas LO/Tim Operator hanya disuruh menandatangani lembar kerja (LK) yang berisi keterangan tentang hasil pengecekan atas dokumen data surat dukungan apakah lengkap atau tidak



lengkap, tanpa ikut melakukan pengecekan atau menyaksikan pengecekan atas surat dukungan tersebut;

11. Bahwa LO/Tim Operator tidak dapat menyaksikan secara langsung atau ikut membantu tim dari TERMOHON yang melakukan pengecekan atau pencocokan atas surat dukungan untuk PEMOHON, dikarenakan tidak disediakan tempat bagi LO/Tim Operator untuk ikut menyaksikan kegiatan pencocokan/pengecekan data B.1. KWK dengan B.1.1.KWK;
12. Bahwa selama LO/Tim Operator dari PEMOHON berada di ruangan yang tersekat dengan tempat tim TERMOHON melakukan pengecekan dokumen surat dukungan, yang dilakukan hanyalah melayani permintaan dari tim TERMOHON untuk merapikan berkas dokumen surat dukungan tanpa mengetahui apakah dokumen tersebut telah dilakukan pengecekan atau belum oleh tim dari TERMOHON;
13. Bahwa kegiatan dari LO/Tim Operator PEMOHON didasarkan arahan dari TERMOHON dalam bimtek yang memberikan Alur Penerimaan Calon Bupati;
14. Bahwa sebelum dokumen surat dukungan PEMOHON diserahkan ke TERMOHON, dokumen tersebut telah disusun rapi sesuai dengan aturan dari TERMOHON;
15. Bahwa selama pengecekan atas dokumen surat dukungan di tempat TERMOHON, tidak ada layar monitor yang menampilkan hasil pengecekan dan penghitungan dokumen surat suara;
16. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, saat PEMOHON mengambil kembali dokumen surat dukungan di tempat TERMOHON, tempat penyimpanan dari dokumen surat dukungan tersebut dalam kondisi tidak terkunci pintunya;



Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dari saksi-saksi tersebut diatas, maka ada hal-hal yang dibenarkan pula oleh saksi TERMOHON, yaitu Sugito yang bertanggungjawab di kesekretariatan KPUD Kab. Gunungkidul sebagai operator SILON dan teknis penyerahan surat dukungan pasangan calon, di bawah sumpah menyatakan :

1. Bahwa akibat SILON mengalami *down* menyebabkan hambatan/kerugian dari PEMOHON dan saksi diberitahu oleh LO/Tim Operator dari PEMOHON;
2. Tidak bisa mencetak formulir B.1.1-KWK karena formulir tersebut hanya bisa dicetak melalui SILON *online*;

3. Bahwa *SILON down* pada tanggal 13 Februari 2020, dan mengetahui dari Pasangan Calon Anton dikarenakan ada maintenance dari KPU RI;
4. Bahwa tidak ada pemberitahuan dari TERMOHON kepada PEMOHON adanya *down* dari SILON tersebut;
5. Bahwa TERMOHON tidak menyediakan tempat untuk LO/Tim Operator dari PEMOHON agar bisa menyaksikan pengecekan atas dokumen surat dukungan;
6. Bahwa data dukungan yang tersimpan di SILON sama dengan data surat dukungan yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON;
7. Bahwa LO/Tim Operator PEMOHON diberikan ruangan tersendiri yang berbeda dengan ruangan tempat dilakukannya pengecekan dokumen surat dukungan PEMOHON;
8. Bahwa selain dari sekretariat, yang melakukan pengecekan juga dibantu oleh pelajar yang sedang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan dalam bekerja tidak mendapatkan surat tugas;
9. Bahwa LO/Tim Operator PEMOHON menandatangani lembar kerja (LK) hasil pengecekan dokumen surat dukungan tanpa menyaksikan dilakukannya pengecekan dokumen surat dukungan oleh tim dari TERMOHON;
10. Bahwa tidak ada pedoman tentang lembar kerja (LK), karena hanya untuk membantu pengecekan;
11. Bahwa tempat penyimpanan berkas dokumen surat dukungan dalam kondisi tidak terkunci pada saat PEMOHON mengambil kembali dokumen surat dukungan pada tanggal 27 Februari 2020;



Demikian pula saksi dari TERMOHON lainnya, Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag., meskipun kuasa hukum dari PEMOHON menyatakan keberatan karena saksi masih aktif sebagai Komisioner KPU DIY, namun ada beberapa keterangan dari saksi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan, yaitu:

1. Bahwa ruangan dilakukannya pengecekan dokumen surat dukungan PEMOHON sudah penuh, sehingga tidak bisa mengakomodir LO/Tim Operator dari PEMOHON untuk menyaksikan secara langsung proses pengecekan dokumen surat dukungan PEMOHON;
2. Bahwa yang berada di ruangan tersebut adalah anggota dari KPU, Kesekretariat, Bawaslu dan LO/Tim Operator dari PEMOHON;

3. Bahwa LO/Tim Operator dari PEMOHON bertugas sebagai penghubung antara pihak PEMOHON dan TERMOHON, serta untuk menyaksikan, mengetahui dan mengikuti proses pengecekan;
4. Bahwa dalam proses pengecekan dokumen surat dukungan, sebaiknya satu tim dari KPU dengan satu tim LO dari pasangan calon untuk menyaksikan pengecekan;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh PEMOHON maupun TERMOHON, ditemukan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON terbukti tidak memberikan tempat yang memadai agar LO/Tim Operator dari PEMOHON dapat menyaksikan secara langsung proses pengecekan dokumen surat dukungan PEMOHON, sehingga jelas tidak ada transparansi atas proses pengecekan dan oleh karenanya dapat dipertanyakan pula keabsahan hasil pengecekan dari TERMOHON tersebut. Sebagai fakta terbukti adanya perubahan lembar kerja (LK) yang ditunjukkan TERMOHON dan dijadikan bukti dalam persidangan, dimana saat ditunjukkan kepada saksi Raden Mas Yayi Prabaswara Nastro, ada perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh TERMOHON, padahal sudah ada tanda tangan dari saksi tersebut, namun diganti sendiri dari 310 menjadi 105;



2. Bahwa TERMOHON terbukti tidak melakukan sterilisasi ruang penyimpanan dokumen surat dukungan untuk melindungi dokumen milik PEMOHON, hal tersebut dapat dibuktikan :
 - 1) Bahwa terhadap berkas dokumen surat dukungan tidak ditempatkan pada ruangan yang terkunci rapat, bahkan bila perlu kuncinya dibawa oleh pihak PEMOHON, TERMOHON, Bawaslu maupun aparat kepolisian dan hanya bisa dibuka secara bersama-sama oleh para pihak tersebut, sehingga tidak ada jaminan keaslian serta keutuhan dengan berkas tersebut pada saat proses pengecekan dihentikan untuk beristirahat;
 - 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Mas Yayi Prabaswara Nastro, ditemukan 3 (tiga) ID card yang bukan milik PEMOHON atau LO/Tim Operator di ruangan tempat LO/Tim Operator merapikan dokumen surat dukungan, sehingga memunculkan adanya indikasi adanya pihak-pihak yang masuk dalam ruangan di saat proses pengecekan dihentikan untuk istirahat;
 - 3) Bahwa saat PEMOHON hendak mengambil dokumen surat dukungan, ruangan tempat dilakukannya pengecekan atas dokumen surat dukungan dalam kondisi tidak terkunci, padahal waktu telah menunjukkan hampir jam lima sore;

Bahwa terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh TERMOHON dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa, maka keterangan dari Ahli Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si., seluruh keterangannya tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan. Hal tersebut dikarenakan ahli dalam memberikan keterangannya tidak sesuai dengan keahliannya, dimana ahli menerangkan berlatar belakang ilmu politik, namun dalam penyampaian, ahli lebih banyak menafsirkan bunyi dari suatu peraturan perundang-undangan, dimana hal itu menjadi domainnya ahli ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan bukannya ahli ilmu politik.

Sedangkan untuk ahli, DR. Mahrus Ali, SH.,MH., lebih banyak menyampaikan pendapat berkaitan dengan delik pidana yang dapat dikenakan terhadap PEMOHON, berkaitan dengan pengambilan dokumen surat dukungan di tempat TERMOHON, dan terkait keabsahan alat bukti yang disampaikan PEMOHON dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, PEMOHON memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan oleh ahli adalah lebih berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mana hal itu tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan permasalahan dalam sengketa *aquo*; hal itu dikarenakan :
2. Bahwa harus ada pembuktian secara hukum apakah dokumen surat dukungan PEMOHON yang diambil sudah dapat dikategorikan sebagai arsip negara, yang hal itu harus didasarkan dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Bahwa hal itu juga berlaku terhadap keabsahan atas dokumen surat dukungan PEMOHON yang dijadikan sebagai barang bukti dalam sengketa *aquo*, tidak bisa hanya didasarkan pada keterangan ahli menjadikan alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan tidak sah, karena Majelis Musyawarah yang menyelesaikan sengketa *aquo* tidak terikat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti, *incassu* dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul;
4. Bahwa diperlukan adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat terkait dengan kedudukan PEMOHON dan TERMOHON terhadap dokumen tersebut, dikarenakan adanya Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan-pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 Nomor 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, yang



menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (PEMOHON) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak;

Bahwa sehubungan dengan ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON, tidak bisa hadir dalam persidangan, namun dikarenakan ahli yaitu Nasrullah, SH., MH., memberikan keterangan melalui tulisan yang diserahkan secara resmi oleh Kuasa Hukum PEMOHON, maka terhadap pendapat ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan.

Bahwa Nasrullah, SH.,MH., sebagai Ahli dari PEMOHON, memberikan pendapat melalui keterangan tertulis terhadap sengketa *aquo* memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Bahwa hadirnya calon perseorangan sesungguhnya menjadi nilai positif guna mengoreksi praktek pragmatis transaksional berupa mahar politik yang sering dilakukan oleh partai politik;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih adalah merupakan kewajiban negara untuk bisa memastikan terpenuhinya hak tersebut. Satu orang saja tidak terdaftar sebagai pemilih, adalah merupakan dosa yang harus ditanggung oleh Negara. Demikian halnya hak untuk dipilih seseorang, Negara tidak boleh menghalangi sedikitpun keinginan seseorang untuk dipilih, baik dari aspek regulasi maupun teknis administrative;
3. Bahwa menurut Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan:
 - 1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
 - 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk



Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

- b. Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Berdasarkan pasal 48 ayat (1) tersebut diatas, pasangan calon perseorangan atau Tim yang diberi kuasa oleh pasangan calon, menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi. Dengan demikian, seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diserahkan langsung diverifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut, terdapat perbedaan dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (lihat dalam lampiran halaman 4), ketika pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota, justru yang dilakukan tidak memverifikasi secara administrasi. Melainkan melakukan pengecekan terhadap jumlah dan persebaran dukungan yaitu dari tanggal 23 sampai dengan 26 februari 2020. Apabila syarat dukungan tidak mencapai dan atau persebarannya tidak merata, langsung dinyatakan tidak lengkap atau ditolak. Namun apabila lengkap, langsung diverifikasi administrasi (27 Februari sampai dengan 25 Maret 2020)
- 5) Bahwa semestinya KPU tidak boleh memisahkan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran itu dengan verifikasi administrasi sebagaimana dalam PKPU 16 tahun 2019. Sebab dalam ruang verifikasi administrasi pengecekan jumlah dukungan, persebaran dan penelitian terhadap NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat berdasarkan E-KTP atau Suket dari DUKCAPIL sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) adalah merupakan satu kesatuan pekerjaan yang terintegrasi dalam verifikasi administrasi;
- 6) Bahwa sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, semestinya KPU melakukan langkah-langkah setelah menerima dokumen syarat dukungan dari pasangan calon atau Tim yang memperoleh kuasa,



KPU Kabupaten/Kota tetap melakukan verifikasi administrasi dengan langsung mencocokkan dan meneliti berdasarkan NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat berdasarkan E-KTP atau Suket dari DUKCAPIL. Sambil melakukan penelitian tersebut, KPU juga sudah bisa memilah atau mengelompokkan mana yang masuk kategori sesuai yang diinginkan dan atau tidak sesuai. Dengan sendirinya akan terdeteksi jumlah dan persebaran dukungan. Jika ternyata jumlah dan atau persebaran syarat dukungannya tidak memenuhi syarat, maka tentu pasangan calon masih bisa melakukan perbaikan. Mengapa demikian, karena ruang penelitian jumlah dan persebaran dukungan merupakan bagian dari verifikasi administrasi;



- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan verifikasi administrasi dilakukan “berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri”. Maksudnya adalah agar dalam verifikasi administrasi itu, selain memastikan sumbernya dari DPT pemilu terakhir juga pengecekan jumlah dan persebaran dukungan yang bersumber dari daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan DP4;
- 8) Amat berbeda jika memahami mekanisme verifikasi administrasi dalam PKPU 16 tahun 2019, yang tidak mengelompokkan pengecekan jumlah dan persebaran dukungan dalam bagian verifikasi administrasi. Dampaknya, pasangan calon yang dianggap tidak memenuhi jumlah dan atau persebaran, langsung tidak boleh masuk dalam tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi. Padahal menurut Pasal 48 ayat (1) seluruh dokumen syarat dukungan diverifikasi administrasi. Bagaimana cara verifikasi administrasi? Tentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dengan cara seperti yang dijelaskan diatas tadi. Jadi terdapat kekeliruan KPU dalam memahami maksud pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

B. ANALISA HUKUM ATAS PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dasar permohonan dari PEMOHON adalah dikarenakan TERMOHON selaku pihak yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, yang dalam sengketa *aquo* adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, sehingga menyebabkan kerugian pada diri PEMOHON selaku Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2020.

Bahwa tindakan dari TERMOHON yang telah terbukti selama persidangan telah merugikan kepentingan konstitusional PEMOHON selaku Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tidak adanya pemberitahuan pada saat SILON mengalami *down* selama 3 (tiga) hari, sehingga hal itu menghambat kinerja PEMOHON dalam menyelesaikan *input* data surat dukungan sebagai syarat peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2020, melalui jalur perseorangan dan hal itu menimbulkan kerugian terhadap PEMOHON, namun TERMOHON tidak memberikan kompensasi apapun terhadap kerugian yang dialami oleh PEMOHON. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan kompensasi atas kerugian waktu yang dialami oleh PEMOHON merupakan bentuk kesewenangan terhadap diri PEMOHON, hal itu dikarenakan :



2. Bahwa PEMOHON selaku calon perseorangan memiliki hak konstitusional dalam pemilihan Kepala Daerah;
3. Bahwa hak konstitusional tersebut merupakan implementasi dari Hak Asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 UUD 1945;
4. Bahwa oleh karenanya, PEMOHON haruslah mendapatkan kompensasi atas adanya kerugian yang dialami, khususnya berkaitan dengan hilangnya waktu pada saat SILON mengalami *down* selama 3 (tiga) hari;
5. Bahwa Tindakan TERMOHON yang tidak memberikan tempat bagi LO/Tim Operator dari PEMOHON untuk dapat menyaksikan langsung pengecekan atas dokumen surat dukungan, adalah melanggar Keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, bahwa tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dimulai: (1) Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan; (2) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1-KWK perseorangan; (3) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK; dan mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;

(5) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh bakal pasangan calon perseorangan atau tim bakal pasangan calon perseorangan;

6. Bahwa dalam pengecekan dokumen surat dukungan PEMOHON, melibatkan pelajar yang sedang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan tanpa disertai dengan surat tugas dari TERMOHON. Tindakan TERMOHON yang memperkerjakan anak di bawah umur adalah suatu pelanggaran tersendiri, apalagi memperkerjakan anak (peserta PKL) dengan kerja lembur, maka hal tersebut dapat dijerat pula dengan delik pidana, karena ada ketentuan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Pasal 74 ayat (2) huruf d, yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada "semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak". Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak, yang mana dalam lampiran keputusan huruf C angka 9, jelas dinyatakan "pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 -06.00".



7. Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan pengecekan atas dokumen surat dukungan PEMOHON adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa dikarenakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 No. 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab./II/2020, didasarkan pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maupun Keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon

perseorangan, maka Berita Acara tersebut diatas, adalah Batal Demi Hukum;

9. Bahwa dikarenakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 No. 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab./II/2020, adalah batal demi hukum, maka tentu saja segala yang tercantum dalam berita acara tersebut menjadi tidak berlaku

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Pimpinan Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban tertulis maupun lisan yang telah disampaikan pada Persidangan sebelumnya;



2. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERMOHON;
3. Bahwa Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/ KPU.Kab./II/2020 yang dijadikan objek perselisihan ini adalah hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON atau KPU Gunungkidul sebagai lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 (vide T.43) dan pengecekan terhadap syarat jumlah dan sebaran telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam SK KPU RI Nomor: Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab IV huruf A *juncto* Pasal 17 dan 17A PKPU Nomor 18 (vide T.43 dan T.44) serta telah dibenarkan oleh Saksi Termohon, Muh.Zaenuri Ikhsan yang disampaikan dibawah sumpah di hadapan Musyawarah, selaku Komisioner KPU Provinsi DIY yang melakukan supervisi pelaksanaan tahapan penyerahan, pengecekan dan

penghitungan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunungkidul.

4. Bahwa PEMOHON selama Musyawarah tidak dapat membuktikan bahwa Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/ KPU.Kab/II/2020 adalah produk hukum yang cacat prosedural dan material karena PEMOHON didalam mendalilkan hal tersebut hanya mendasarkan kepada penjelasan lisan terhadap 1 lembar bagan alur teknis penyerahan, pengecekan, dan penghitungan syarat jumlah dukungan dan sebaran serta penjelasan lisan mengenai Pedoman Teknis dalam SK KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 dalam koordinasi dan sosialisasi pada tanggal 17 Februari 2020, tanpa membaca kembali secara komprehensif regulasi tentang pedoman teknis tersebut (T.42) yang telah dikirim dalam bentuk softcopy via group WA oleh staf TERMOHON kepada PEMOHON pada hari yang sama. Sayangnya, Pedoman Teknis dalam SK KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 yang diakui telah diterima oleh Saksi PEMOHON (Renggana Surya Ramadhan) selaku Koordinator LO, tetapi yang bersangkutan juga mengakui tidak/belum membacanya. Apabila Koordinator LO tidak membaca regulasi/pedoman teknis yang disampaikan oleh TERMOHON, mana mungkin yang bersangkutan dapat memahami secara utuh isi regulasi/pedoman tersebut, dan dapat dipastikan bias informasi akan berlanjut kepada seluruh anggota LO.



5. Bahwa sejak awal proses Pembuktian oleh Pemohon, TERMOHON telah mengajukan keberatan kepada Pimpinan Musyawarah atas alat-alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON (khusus alat bukti P.16 sampai dengan alat bukti P.1065) dengan alasan karena alat bukti tersebut adalah "arsip negara" yang wajib disimpan oleh KPU, tetapi secara tidak prosedural dan melawan hukum semua alat bukti tersebut telah diambil dan dikuasai oleh PEMOHON. Ketentuan Pasal 14 huruf f UU Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU wajib a.dst. hingga huruf f "f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan"; Artinya, arsip yang disimpan oleh KPU tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa hak (seizin KPU). Bahwa 2 orang ahli yang diajukan oleh TERMOHON (Bambang Eka Cahya Widodo dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di dalam Musyawarah sepakat berpendapat bahwa dokumen B.1 – KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan yang telah diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah dikategorikan sebagai "arsip

milik negara” yang wajib disimpan oleh TERMOHON. Adapun yang dimaksud dengan “arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara” (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 43 Tahun 2009) dan dalam Pasal 33 UU Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan: “Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara”. Dokumen B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan adalah merupakan rekaman kegiatan yang merupakan persyaratan yang dibuat oleh PEMOHON dalam rangkaian kegiatan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yang diselenggarakan oleh lembaga negara (KPU Gunungkidul) dan telah diserahkan kepada TERMOHON (vide alat bukti T.26 – Buku Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020), maka arsip tersebut telah menjadi “arsip milik negara” yang tidak boleh diambil oleh siapa pun tanpa hak atau seizin lembaga negara yang menyimpannya atau perintah pengadilan:



6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 (jam 16.46 WIB), PEMOHON beserta beberapa orang LO dan Tim telah mengambil seluruh dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul (B.1-KWK Perseorangan) dari kantor KPU Gunungkidul dengan alasan bahwa dokumen tersebut adalah milik PEMOHON, meskipun TERMOHON telah tidak memperbolehkan serta mencegahnya (vide Kronologi Peristiwa di dalam T.33, T.34, T.40, T.41).
7. Bahwa tindakan pengambilan dokumen B.1-KWK Perseorangan yang telah menjadi “arsip milik negara” secara sepihak oleh PEMOHON bersama dengan seluruh LO dan Tim PEMOHON (kecuali Saksi Sdr. Renggana Surya Ramadhan) sebagaimana telah diakui oleh para saksi Pemohon di bawah sumpah di dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa *aquo*, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan;
8. Bahwa tindakan pengambilan dokumen tersebut yang merupakan perbuatan tindak pidana, oleh TERMOHON telah diberitahukan kepada KPU DIY dan Bawaslu Gunungkidul pada tanggal 2 Maret 2020 (vide T.33 dan T.34) serta telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Gunungkidul dan Bawaslu Gunungkidul pada tanggal 6 Maret 2020 (vide T.40 dan T.41);

9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Pidana (Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.) yang diajukan oleh TERMOHON dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Musyawarah *aquo*, tindakan pengambilan arsip milik negara secara melawan hukum (tidak berhak) telah memenuhi unsur delik formil Pasal 81 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."
10. Bahwa lebih lanjut Ahli, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. menyatakan bahwa alat bukti yang diambil secara tidak sah (*illegal*) tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak layak sebagai alat bukti. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menegaskan: "*Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum*" dan Pasal 36 ayat (3) UU yang menyatakan: "*Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah*". (vide T.39). Keterangan ahli dan alat bukti T.39 (norma hukum) tidak dapat dibantah oleh PEMOHON di dalam Musyawarah;
11. Bahwa Kuasa Hukum PEMOHON di dalam Musyawarah secara tersirat 'mengakui' bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON adalah potensial cacat hukum dengan menyatakan, "...terlepas dari manapun dokumen kami peroleh, Termohon mau ikut atau tidak silahkan biarlah Majelis yang menilai";
12. Bahwa karena Alat Bukti Surat (khususnya P.16 sampai dengan P.1.063) adalah merupakan alat bukti yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/alat bukti cacat hukum (*unlawful evidence*), maka status dokumen syarat dukungan B.1-KWK Perseorangan secara keseluruhan (46.879 dukungan)—yang pada saat ini dalam penguasaan PEMOHON— adalah tidak sah. Disamping itu, selain tidak sah karena melawan hukum (berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009), secara administrasi Pemilihan, telah dilakukan tindakan tanpa kewenangan berupa pengecekan sepihak oleh PEMOHON bersama LO/Tim sebagaimana telah diakui oleh seluruh Saksi PEMOHON yang memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah di dalam



Musyawarah *aquo*. Oleh karena itu, sudah semestinya Pimpinan Musyawarah/Pleno Bawaslu Gunungkidul mengabaikan dan atau mengesampingkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON (kecuali alat bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.15) dan menyatakan seluruh Permohonan PEMOHON tidak dapat dibuktikan, serta selanjutnya Permohonan PEMOHON dinyatakan Ditolak;

13. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa 1.048 dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan (P.16 sampai dengan P.1.063) hasil pengecekan dokumen B.1-KWK Perseorangan terhadap B.1.1-KWK Perseorangan secara sepihak oleh PEMOHON (yang menurut ahli TERMOHON, Bambang Eka Cahya Widodo adalah tidak sah "kalau semua orang melakukan pengecekan sendiri-sendiri, maka tidak perlu ada penyelenggara pemilu untuk Pemilihan, dilakukan pemilihan sendiri, tentukan pemenang sendiri, jadi Bupati sendiri, sehingga terbentuk 'Gunungkidul Empire'. Setelah 1.048 dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan ini disandingkan dengan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan dari hasil pengecekan oleh TERMOHON (vide Pengantar Daftar Alat Bukti Termohon), maka ditemukan fakta sebagai berikut:



- a. Jumlah B.1-KWK Perseorangan yang diajukan sebagai alat bukti oleh PEMOHON = 1.048 dokumen dukungan;
- b. Terdapat 742 lembar B.1-KWK Perseorangan yang telah dinyatakan "TIDAK LENGKAP" berdasarkan hasil Pengecekan oleh TERMOHON sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf j UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya" (vide alat bukti T.3 sampai dengan T.24). Namun, 742 lembar B.1-KWK Perseorangan tersebut telah diajukan oleh PEMOHON dalam perkara *aquo* dalam keadaan "LENGKAP" (hasil pengecekan sepihak oleh PEMOHON, selaku bakal pasangan calon peserta Pemilihan;
- c. Terdapat 306 lembar B.1-KWK Perseorangan yang telah dinyatakan "LENGKAP" oleh TERMOHON, namun diajukan kembali sebagai alat bukti oleh PEMOHON;
- d. Sehingga alat bukti tertulis sebanyak 742 dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diajukan PEMOHON seandainya dianggap benar-

quod non (padahal tidak); maka jumlah dukungan tersebut masih terdapat selisih kekurangan 167 dokumen dukungan untuk mencapai syarat minimal jumlah dukungan yaitu 45.443 dukungan.

14. Bahwa betul pengecekan syarat dokumen dukungan adalah bersifat *wajib* disaksikan oleh Bapaslon, namun tidak ada ketentuan dalam regulasi yang mewajibkan TERMOHON untuk menyediakan prasarana seperti kursi, monitor, *lay-out* khusus, maupun penggunaan *cocard*. Dalam keterangan Saksi PEMOHON yang diberikan di bawah sumpah, tidak terbukti ada LO PEMOHON yang dilarang atau dihalang-halangi di dalam menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan syarat dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON. Terkait dengan sarana prasarana yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, Saksi TERMOHON, Muh. Zaenuri Ikhsan, selaku salah seorang Komisioner KPU DIY yang telah melaksanakan fungsi supervisi dalam proses penyerahan dukungan, pengecekan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 menyatakan bahwa TERMOHON telah melaksanakan tugas penerimaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon dan pengecekan serta penghitungan jumlah dan sebaran dukungan PEMOHON secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, meskipun PEMOHON selama Musyawarah berkali-kali menyatakan/ mendalilkan bahwa TERMOHON telah melanggar regulasi, namun PEMOHON sama sekali tidak dapat menyebutkan dan membuktikan ketentuan regulasi Pemilihan yang mana telah dilanggar oleh PEMOHON;

Bahwa pertimbangan analisa yuridis serta pertimbangan hukum dari musyawarah *aquo* hanyalah berdasarkan hal-hal atau fakta-fakta hukum yang mengemuka di forum musyawarah serta tidak dimungkinkan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi diluar musyawarah.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hani Kuswanto., SH., MH; dan Miftachul Ichwan AA, SH, masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 2 Maret 2020.-----

Menimbang bahwa obyek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 5 bulan Maret tahun 2020, adapun keseluruhan jawaban tersebut diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok sengketa, terlebih dahulu Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Kedudukan Hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

1. Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat lembaga, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu;-----
2. Menimbang berdasarkan Pasal 135 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: (c) sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu.-----

3. Menimbang berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.-----



4. Menimbang berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a) Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b) Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji

temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.-----

6. Menimbang berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: (1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.; (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.-----
7. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.-----
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 26 /PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----



B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Sengketa Pemilihan terdiri atas: a) sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.-----

2. Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota yang berbunyi : (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: ...b) Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota." (3) "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: ...c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.-----
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 pada tanggal 26 Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020;-----
5. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Proses Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.-----



C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.-----
2. Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali kota yang berbunyi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.-----
3. Menimbang obyek sengketa adalah Berita Acara Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ini diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 28 Februari 2020, dibuktikan dengan cetak Tanda Terima Berkas yang cetak secara online pada aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) pada tanggal 28 Februari 2020 dengan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 3 Maret 2020 dan ditindaklanjuti dengan mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan nomor register: 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020 pada tanggal 4 Maret 2020.-----
5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Proses Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan. -----



D. Pendapat Pimpinan Musyawarah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".
2. Dalam hal ini Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); huruf e jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud".
4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Paragraf 2 Perseorangan Pasal 8 ayat (1) "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah



dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

5. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 bahwa a. jumlah dukungan paling sedikit sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 605.894 (enam ratus lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat), yaitu sebesar 45.443 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga); dan b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yaitu paling sedikit 10 (sepuluh) kecamatan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Gunungkidul dengan menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 46.879 orang (P-4), selanjutnya Termohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.56 WIB PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 telah menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 46.879 dukungan (T-26).
7. Bahwa saksi Termohon yang bernama Sugito menyatakan bahwa data yang diserahkan pada waktu itu sebagian besar dalam kondisi yang tidak tersusun sesuai dengan B.1.1-KWK Perseorangan (berurutan sesuai abjad tingkat RT, Pedukuhan, Desa, dan Kecamatan).;
8. Bahwa saksi Pemohon yang bernama RM. Yayi Prabaswara Nastro dalam keterangannya menyampaikan bahwa data yang diserahkan oleh Pemohon dinyatakan TL karena terdapat data yang tidak rapi dan setelah diteliti oleh saksi B.1-KWK ada tetapi dalam kondisi acak, yaitu di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu dan Desa Girisekar Kecamatan Panggang.
9. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK



Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.”

10. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 terkait Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran: 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan; 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
11. Bahwa saksi Termohon bernama Sugito di bawah sumpah menyatakan bahwa setelah Tim KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan rekap dan menghitung akhir B.1.1-KWK dengan rekap B.2-KWK untuk sebarannya, hasil dari pengecekan akhir B.1.1-KWK dengan B.2 cocok, sedangkan antara B.1.1-KWK dengan B.1-KWK nya jumlahnya cocok, tapi ada yang TL. Untuk jumlah B.1.1-KWK yang di *submit* di SILON berjumlah 46ribu sekian, sedangkan B.1 nya jumlahnya sama yaitu 46ribu sekian.
12. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-4), hasil pengecekan Formulir B.1-KWK Perseorangan didapatkan hasil jumlah dokumen yang diserahkan berjumlah 46.879, jumlah dokumen yang lengkap 44.534, jumlah dokumen yang tidak lengkap 2.345, sehingga statusnya tidak memenuhi jumlah dukungan. Sedangkan hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir model B.1-KWK Perseorangan, model B.1.1-KWK Perseorangan, dan model B.2-KWK Perseorangan, untuk jumlah sebaran memenuhi syarat di 18 (delapan belas) Kecamatan.
13. Pasal 17 Ayat (2) “Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.”
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 terkait prosedur kerja



pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran. Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator di atas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan "Tidak Lengkap" dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahan perbaikan.

15. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Termohon dibawah sumpah bernama Sugito, bahwa diterangkan terkait dengan jumlah persebaran sudah memenuhi syarat dan jumlah syarat minimal dukungan juga sudah memenuhi syarat hal ini diketahui setelah KPU melakukan perhitungan akhir, selanjutnya tim KPU Kabupaten Gunungkidul ada mekanisme pencocokan form model B.1-KWK dengan form Model B.1.1-KWK, dari mekanisme itu ditemukan ada ketidakcocokan antara B.1.1-KWK dengan B.1-KWK dan dituangkan atau dicatat di LK (Lembar Kerja) secara manual sebagai TL (Tidak Lengkap) dan ditandai, yang selanjutnya dikonfirmasi dengan LO kalau di desa "ini" ada yang TL nomornya "ini" untuk disesuaikan berdasarkan urutan di form model B.1.1-KWK, apabila ditemukan B.1 yang tidak berurutan dengan B.1.1 dikembalikan ke tim dan dicatat di LK. Yang tidak ditemukan B.1 urutan dan namanya dalam form model B.1.1-KWK tidak dikembalikan ke LO dan potensi TL. *Keterangan TL yang lain yaitu formulir dukungan yang tidak ada foto kopi KTP, tidak ada tandatangan, nama elemen B.1-KWK tidak sama/ditemukan di form model B.1.1-KWK. Akan tetapi saksi Sugito tidak dapat menyebutkan jumlah rincian dukungan yang dinyatakan TL.*

16. Bahwa Pemohon melalui saksi Pemohon yang bernama R.M Yayi Prabaswara Nastro, Wanda Apriansyah Munthe, Danar Syahbana Putra juga tidak dapat menjawab pertanyaan Pimpinan Musyawarah terkait berapa jumlah rincian yang dinyatakan TL

17. Bahwa saksi Termohon yang bernama M. Zaenuri Iksan menerangkan bahwa dalam regulasi mengatur bapason menyampaikan dukungan melalui silon dan keluarnya berupa B.1.1-KWK *by name*, dan *by name* tersebut harus dibuktikan dengan dukungan B.1-KWK yang ditempel KTP. Selanjutnya ketika nama di B.1-KWK ada KTP, ada tandatangan tetapi tidak ada di B.1.1-KWK maka dokumennya dinyatakan lengkap. Kemudian di B.1.1-KWK dengan B.1-KWK jika



tidak sesuai dianggap tidak lengkap. Jika yang tidak lengkap itu banyak, kemudian dihitung dan mengurangi syarat minimal. Jika B.1.1-KWK nya ada tetapi B.1-KWK nya tidak ada juga bisa mengurangi. "Prinsipnya adalah bahwa B.1-KWK dengan B.1.1-KWK nya ada kesesuaian itu yang dianggap lengkap. Kemudian ketika B.1.1-KWK ada namanya sedangkan di B.1-KWK nya tidak ada buktinya maka nama di B.1.1-KWKnya menjadi berkurang, tapi ketika di B.-KWK ada KTP dan tandatangananya itu disisihkan"

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, disebutkan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal pasangan calon perseorangan atau tim Bakal pasangan calon perseorangan. Didapat fakta bahwa dalam pengecekan jumlah dukungan, termohon tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi tanggal 17 Februari 2020, bahwa termohon menyampaikan agar pemohon menyiapkan maksimal 15 orang untuk mendampingi 15 tim pihak termohon, dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan, namun yang terjadi bahwa termohon tidak memberikan fasilitas tempat untuk melakukan pengecekan bersama. Bukti (P.3)
19. Bahwa berdasarkan pencermatan alat bukti berupa dokumen yang diajukan oleh Termohon (T.3-T.24), didapatkan fakta bahwa ada beberapa penggantian (revisi dengan cara mencoret) jumlah dukungan yang ada dalam Lembar Kerja (LK) B.1-KWK Perseorangan yang tadinya tidak lengkap (TL) diganti menjadi Lengkap (L) atau sebaliknya yang tadinya Lengkap (L) menjadi tidak lengkap (TL). Terkait dengan hal ini terungkap dalam fakta musyawarah kesaksian saudara R.M Yayi Prabaswara Nastro yang tidak mengakui adanya perubahan angka-angka/jumlah yang tertuang dalam lembar kerja sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon, hal ini dijelaskan oleh Saudara Rohmad Qommarudin bahwa perubahan angka-angka/jumlah dalam Lembar Kerja(LK) tidak disampaikan/diberitahukan kepada LO, adapun data sebagai berikut:



No	Kode	Kecamatan	Desa	Jumlah Pendukung					Status		
				B.1.1 Kwk Sebelum Renvoi	B.1.1- Kwk	B.1 Kwk Sebelum Renvoi	B.1- Kwk	L (Sebelum Renvoi)	L	TI (Sebelum Renvoi)	TI
1	T16	Gedangsari	Watugajah	334	332		317		299		33
2	T7	Karangmojo	Gedangrejo		483	445	459	443	457	40	26
3	T12	Karangmojo	Jatiayu		504	476	493	469	493	35	12
4	T4	Paliyan	Pampang		228		192		192		36
5	T5	Paliyan	Karangasem		776	733	732	733	732	43	44
6	T22	Paliyan	Sodo		703		681		681		22
7	T13	Panggang	Giriharjo		1029		1003		1000		29
8	T15	Panggang	Girisekar		1814	1505	1709	1504	1709	310	105
9	T24	Patuk	Nglegi		1463	139	1393	1336	1389	67	74
10	T11	Playen	Ngunut		1487	1421	1422	1415	1416	72	71
11	T14	Playen	Banaran		1412	1283	1299	1283	1299	129	113
12	T17	Playen	Ngleri		374		316		316		58
13	T9	Ponjong	Sidorejo		443		397		397		46
14	T3	Saptosari	Monggol		2633		2584		2584		49
15	T10	Saptosari	Kepek		1042		1013		1011		31
16	T18	Semanu	Semanu		1283	1159	1160		1153		130
17	T19	Semanu	Pacarejo		1682	1417	1418	1416	1417	266	265
18	T20	Semanu	Dadapayu		158				138		20
19	T8	Semin	Rejosari		681		601		593		88
20	T23	Semin	Kalitekuk		253		241		241		12
21	T21	Tanjungsari	Kemadang		371		346		346		25
22	T6	Tepus	Tepus		876	839	858	839	858	37	18
TOTAL				334	20027	9417	18634	9438	18721	999	1307

- 20 Bahwa penggantian/pencoretan dukungan oleh Termohon yang ada dalam B.1-KWK Perseorangan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WIB pada saat Pemohon *walk out*, sehingga tanpa diketahui oleh Pemohon.
- 21 Bahwa tindakan pencoretan terhadap LK B.1-KWK Perseorangan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena berbeda dengan LK B.1-KWK Perseorangan yang dipegang oleh Pemohon.
- 22 Bahwa dengan demikian beralasan hukum jika Termohon diminta untuk mengembalikan jumlah dukungan LK B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan data awal sebelum dilakukan penggantian/pencoretan, dan memasukkan dalam hitungan jumlah dukungan.

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Pimpinan Musyawarah sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa, maka Pimpinan Musyawarah menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 Nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tanggal 26 Februari 2020; -
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan kepada Termohon;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran yang diserahkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
6. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pada hari Jum'at Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Is Sumarsono 2) Tri Asmiyanto 3) Rini Iswandari 4) Rosita 5) Sudarmanto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh 1) Is Sumarsono 2) Tri Asmiyanto 3) Sudarmanto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul dan dibantu oleh Sudihartono sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Gunungkidul

Ketua,

ttd

(Is Sumarsono)

Anggota,

ttd

(Tri Asmiyanto)

Anggota,

ttd

(Rini Iswandari)

Anggota,

ttd

(Rosita)

Anggota,

ttd

(Sudarmanto)

Sekretaris,

ttd

(Sudihartono)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 14 Maret 2020

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Sudihartono)